EFEKTIVITAS PROGRAM ZONA INTEGRITAS AGAR TERCIPTANYA WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DALAM MENUNJANG PENGADILAN AGAMA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (STUDI LAPANGAN PENGADILAN AGAMA WATES YOGYAKARTA)

tg 25-10-22
Acc
untuk dimuno
gosahkan
Pembimbing
Tam Siz Mukhlenan

Oleh:

Awal Ummah

NIM: 18421184

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

EFEKTIVITAS PROGRAM ZONA INTEGRITAS AGAR TERCIPTANYA WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DALAM MENUNJANG PENGADILAN AGAMA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
(STUDI LAPANGAN PENGADILAN AGAMA WATES YOGYAKARTA)

Oleh:

AWAL UMMAH

NIM: 18421184

Pembimbing:

Dr. H.M. Tamyiz Mukharrom, MA

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AWAL UMMAH
NIM	: 18421184
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **EFEKTIVITAS PROGRAM ZONA INTEGRITAS AGAR TERCIPTANYA WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRAT BERSIH MELAYANI (WBBM) DALAM MENUNJANG PENGADILAN AGAMA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN. (STUDI LAPANGAN PENGADILAN AGAMA WATES)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 25 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



AWAL UMMAH

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	22 November 2022
Judul Skripsi	:	Efektivitas Program Zona Integritas Agar Terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam Menunjang Pengadilan Agama yang Bersih dan Bebas KKN (Studi Lapangan Pengadilan Agama Wates Yogyakarta)
Disusun oleh	:	AWAL UMMAH
Nomor Mahasiswa	:	18421184

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji I	:	Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II	:	Krismono, SHI, MSI (.....)
Pembimbing	:	Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Yogyakarta, 29 November 2022

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 25 Oktober 2022 M
29 Rabiul Awal 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 682/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 M, 16 Zulqa'dah 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : AWAL UMMAH
Nomor Mahasiswa : 18421184

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023 M
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM ZONA INTEGRITAS AGAR TERCIPTANYA WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRAT BERSIH MELAYANI (WBBM) DALAM MENUNJANG PENGADILAN AGAMA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN. (STUDI LAPANGAN PENGADILAN AGAMA WATES)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. H.M. Tamyiz Mukharrom, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : AWAL UMMAH

Nomor Mahasiswa : 18421184

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM ZONA INTEGRITAS AGAR TERCIPTANYA WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRAT BERSIH MELAYANI (WBBM) DALAM MENUNJANG PENGADILAN AGAMA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN. (STUDI LAPANGAN PENGADILAN AGAMA WATES)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. H.M. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada tara dan juga Shalawat serta Salam tak lupa tercurahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad SAW sehingga penulis kemudian mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir dalam memperoleh gelar sarjana Hukum.

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orangtua saya. ketika dunia menutup pintunya padaku, ayah dan ibu membuka lengannya untukku. ketika aku dihempas oleh kenyataan dunia, ayah dan ibu mengulurkan tangan dan membantuku berdiri seperti sewaktu kecil. ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada.

Serta tidak lupa saya berterima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan semangat serta dukungan hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan :

1. Dosen Pembimbing saya, bapak Dr. H.M. Tamyiz Mukharrom, MA yang telah membimbing saya hingga akhir, serta dosen dosen yang ada di lingkup FIAI UII yang telah memberikan Ilmu dan ridho nya
2. Seluruh Kader HMI FIAI UII yang telah memberikan semangat serta dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini
3. Kepada sahabat dan teman wa bil khusus Yoga, Ucok, Iqbal, Fitri, Muhyi yang telah banyak memberikan support dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, terima kasih
4. Dan terkhusus kepada Ananda Nahdatul Fadhilla terima kasih yang tak terhingga karena telah menjadi bagian dari hidupku dan telah memberikan semangat yang tak terhingga sehingga Tugas Akhir ini dapat terrealisasikan.

HALAMAN MOTTO

Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM ZONA INTEGRITAS AGAR TERCIPTANYA WBK (WILAYAH BEBAS KORUPSI) DAN WBBM (WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI) DALAM MENUNJANG PENGADILAN AGAMA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (STUDI LAPANGAN PENGADILAN AGAMA WATES)

AWAL UMMAH

18421184

Dalam sejarahnya, korupsi merupakan suatu tindakan yang diperangi oleh seluruh negara, dikarenakan korupsi sebagai salah satu dari sekian banyak nya penyebab buruknya pengelolaan suatu negara, hadirnya program Zona Integritas di Indonesia yang di pelopori oleh kementrian Pembinaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi sebagai salah satu solusi untuk menekan angka penyalahgunaan wewenang kekuasaan di wilayah birokrasi pemerintahan, sehingga perlu kita tinjau kembali efektivitas dari hadirnya program Zona Integritas ini bahwa apakah program ini dapat menjawab keresahan masyarakat terhadap Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara keseluruhan penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pengambilan data berupa wawancara, observasi serta kepada pegawai instansi pengadilan agama Wates untuk mengetahui apakah program ini dapat dikatakan efektif atau tidak serta dokumentasi berupa hasil penelitian, jurnal dan karya ilmiah lainnya sebagai data sekunder, dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan program Zona Integritas di wilayah pengadilan agama Wates berjalan dengan baik, dan hadirnya program ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat melalui perubahan budaya kerja serta pemikiran pegawai instansi terhadap pelayanan publik melalui birokrasi pemerintahan. namun masih ada beberapa masalah yang ditemukan di lapangan, selain dari faktor internal dari pegawai sendiri, ada juga faktor external yang menjadi masalah dalam merealisasikan program Zona Integritas ini di wilayah pengadilan agama Wates yaitu berupa penilaian tim internal yang dilakukan oleh mentri PAN-RB yang sangat bersifat subjektif.

Kata kunci : efektivitas, program zona integritas, korupsi, kolusi dan nepotisme

ABSTRACT

EFEKTIVITAS PROGRAM ZONA INTEGRITAS AGAR TERCIPTANYA WBK (WILAYAH BEBAS KORUPSI) DAN WBBM (WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI) DALAM MENUNJANG PENGADILAN AGAMA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (STUDI LAPANGAN PENGADILAN AGAMA WATES)

AWAL UMMAH

18421184

Historically, corruption has been an act fought by all countries, due to corruption as one of the many causes of poor management of a country, the presence of the Integrity Zone program in Indonesia which was pioneered by the Ministry of State Apparatus Development - Bureaucratic Reform as one solution to reduce the number of abuses of power in the area of government bureaucracy, so we need to review the effectiveness of the presence of this Integrity Zone program to determine whether this program can answer public concerns about Corruption, Collusion and Nepotism.This study uses descriptive research methods with a qualitative approach. Overall this research is a field research with data collection in the form of interviews, observations and to employees of the Wates religious court to find out whether this program can be said to be effective or not as well as documentation in the form of research results, journals and other scientific works as secondary data. that the implementation of the Integrity Zone program in the Wates religious court area is going well, and the presence of this program can answer the needs of the community through changes in the work culture and thoughts of agency employees towards public services through the government bureaucracy.but there are still some problems found in the field, apart from internal factors from the employees themselves, there are also external factors that are a problem in realizing this Integrity Zone program in the Wates religious court area. namely in the form of an internal team assessment carried out by the minister of PAN-RB which is very subjective.

Keywords: effectiveness, integrity zone program, corruption, collusion and nepotism

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Segala puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, sebagai Maha Awal dan Maha Akhir dan juga Sholawat serta salam kepada Nabiyulloh Muhammad SAW sebagai junjungan serta suri tauladan, atas selesainya skiripsi ini yang berjudul : "Efektivitas Program Zona Integritas Agar Terciptanya WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) Dalam Menunjang Pengadilan Agama yang bersih dan bebas KKN. (Studi Lapangan Pengadilan Agama Wates)

Tujuan penulis dalam penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stara satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat begi semua masyarakat. Dalam penyusunan Skripsi ini takterlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul, S.T., M.Sc., Ph. D.,selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung menuntut ilmu dalam keluarga besar Universitas Islam Indonesia. xviii
2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Nur kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec selaku wakil Dekan Bidang Sumber Daya Universitas Islam Indonesia. Penulis ucapkan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag selaku wakil Dekan bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan trimakasih atas semua yang dilakukan untuk kebaikan kami sebagai mahasiswa.
6. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan trimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Krismono, S.H., MSI. selaku Ketua Prodi ahwal Al-syakhshiyyah.

8. Fuad Hasanudin, Lc., MA selaku Skretaris Program Studi Ahwal Alsyakhshiyyah. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua waktu yang telah di luangkan untuk mendengarkan keluh kesah mahasiswa dan tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi, arahan serta masukan kepada penulis.
9. Bapak Dr.H.M. Tamyiz Muhkarrom, MA sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan,kritik serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak bapak.
10. seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai
11. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Umar. U dan Ibu Rahmawati yang telah memberikan semangat dalam setiap lika liku pembuatan skripsi ini, tidak ada lagi kata yang bisa mewakili rasa terima kasih ini kepada kalian.
12. Kepada seluruh Kader Himpunan Mahasiswa Islam FIAI UII yang telah memberikan dukungan moral serta yang lain sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh sahabat dan teman-teman Progam Studi Ahawal Syakhshiyyah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terimakasih

penulis ucapkan karena telah memberikan motivasi dan berjuang bersamasama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

14. Dan terkhusus kepada Ananda Nahdatul Fadhillah terima kasih yang tak terhingga karena telah menjadi bagian dari hidupku dan telah memberikan semangat yang tak terhingga sehingga Tugas Akhir ini dapat terrealisasikan.

Yogyakarta 02 November 2022



AWAL UMMAH
Penulis

Daftar isi

COVER ……i
SURAT PERNYATAAN ……ii
NOTA DINAS ……iii
PERSETEJUAN PEMBIMBING ……iv
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
HALAMAN MOTTO vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR x
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
Latar belakang 4
Rumusan Masalah 11
Tujuan Dan Manfaat Penelitian 11
1. Tujuan Penelitian 11
2. Manfaat Penelitian 12
BAB II 13
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS 13
A. Kajian Pustaka 13
B. Kerangka Teori 18
1. Efektivitas 18
2. Pendekatan Efektifitas 20
3. Zona Integritas 21
4. WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrat Bersih Melayani) 24
5. Pengadilan Agama 25
6. Mekanisme Pembangunan Zona Integritas 26
7. Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Zona Integritas 30
8. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 38
BAB III 40

METODE PENELITIAN 40
A. Jenis penelitian dan pendekatan 40
B. Tempat atau Lokasi penelitian 40
C. Informan penelitian 40
D. Teknik penentuan informan 41
E. Teknik pengumpulan data 41
F. Keabsahan data 42
G. Teknik Analisis Data 42
BAB IV 44
HASIL DAN PEMBAHASAN 44
A. Deskripsi lokasi penelitian 44
1. Sejarah singkat pengadilan agama wates 44
2. Visi, Misi, Motto, Maklumat layanan, Kebijakan Mutu serta tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Wates 46
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates 50
B. Efektivitas Program Zona Integritas Agar Terciptanya WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrat Bersih Melayani) dalam Menunjang Pengadilan Agama Yang Bersih dan Bebas KKN (Studi Lapangan Pengadilan Agama Wates) 52
1. Keberhasilan Program 52
2. Keberhasilan Sasaran 79
3. Kepuasan terhadap program 82
4. Tingkat input dan output 84
5. Pencapaian tujuan menyeluruh 87
C. Kendala dalam implementasi program zona integritas menuju WBK dan WBBM dalam menunjang pengadilan agama yang bersih dan bebas KKN di pengadilan agama Wates 90
1. Problem Internal 91
2. Problem Eksternal 94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 98

Daftar Pustaka 101
Lampiran I
Curriculum Vitae (CV) XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pelayanan publik merupakan hal yang secara terus menerus memerlukan pembaharuan, baik secara teknik pelaksanaan maupun metode dalam memberikan pelayanan kepada public dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, pelayanan public yang baik dan bersih merupakan salah satu indicator penting agar pelaksanaan kenegaraan dapat berjalan secara optimal. Sementara Pengertian menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 yang membahas Administrasi Terbuka adalah suatu gerakan atau pengaturan latihan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengawasan bagi setiap warga negara dan penduduk administrasi barang dagangan, administrasi, dan/atau pengaturan yang diberikan secara terbuka. menguntungkan pemasok. . Kata "produk, jasa, dan administrasi otoritatif" dalam segmen klarifikasi dianggap jelas, tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan "barang dagangan" bukanlah barang dagangan yang dapat ditukar oleh orang-orang di tempat sehari-hari tetapi merupakan produk terbuka yang diberikan oleh pemerintah.[1]

Berbagai macam metode dan perubahan teknis telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak era Reformasi dimulai, maka mulai waktu itu juga

[1] Dikutip dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik Di akses pada 30 Mei 2022 Pukul 05.48

pemerintah melakukan dekonstruksi secara mendasar, mulai dari regulasi hingga masalah pelayanan public, yang sebelumnya di era orde baru merupakan masa yang kelam bagi bangsa Indonesia, korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela pada zaman itu, maka sebagai amanat reformasi, pemerintah Indonesia saat ini melakukan berbagai macam cara agar menekan angka KKN tersebut.

Kondisi Indonesia saat ini dalam menangani berbagai macam tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme terbilang sangat memprihatinkan, bahkan di masa pandemic covid 19 yang seharusnya pemerintah focus untuk menyelesaikan masalah pandemic, tetapi tidak luput dari cengkraman oknum oknum yang melakukan Tindakan korupsi. Menurut data ICW *(Indonesian Corruption Watch)* sepanjang tahun 2020 ada 1.298 terdakwa kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp 56,7 Triliun rupiah dan tambahan uang pengganti yang di bebankan kepada para terdakwa sebesar Rp 19,6 Triliun Rupiah[2]. Data dari ICW di atas menunjukkan sepanjang tahun 2020 saja, belum di tahun sebelum dan sesudahnya, betapa banyak kerugian negara yang di akibatkan oleh tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komitmen pemerintah dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia telah kita lihat dalam berbagai kebijakan yang di keluarkan. Salah satunya kebijakan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

[2] Dikutip dari https://nasional.kompas.com di akses pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 20.16 WIB

RI yang menetapkan peraturan mentri PAN dan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani di lingkungan instansi pemerintahan, kebijakan ini merupakan pengganti dari kebijakan mentri PAN dan RB nomor 10 Tahun 2019.

Zona Integritas (ZI) ialah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pionir dan jajarannya berkomitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui perubahan birokrasi, khususnya dalam hal mengantisipasi kemerosotan dan memajukan kualitas pelayanan terbuka. Menuju Jangkauan Bebas Korupsi (Menuju WBK) dapat merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar perubahan administrasi, program tindakan administrasi, pengorganisasian kerangka administrasi SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan tanggung jawab pelaksanaan. Menuju Rentang Birokrasi yang Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) dapat menjadi predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar perubahan administrasi, program tindakan administrasi, pengorganisasian kerangka administrasi SDM, penguatan pengawasan, penguatan tanggung jawab pelaksanaan, dan penguatan kualitas administrasi terbuka.

Kefektifan suatu program dapat kita ketahui ketika pelaksanaan program dapat menggunakan alat yang tepat untuk mencapai sasaran dan

target yang tepat. Menurut Ravianto[3] mengatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, atau seberapa baik orang menghasilkan apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah proyek dianggap berhasil jika dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan berkualitas tinggi.

Aspek aspek efektivitas yang akan kita konstruksikan dalam hal ini adalah:

1. Aspek tugas dan fungsi, yaitu Lembaga atau program dapat di katakan efektif jika melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga mencapai target dan sasaran.

2. Aspek rencana dan program, yaitu dikatakan efektif jika penyusunan rencana berjalan sesuai dengan hasil implementasi rencana atau program tersebut.

3. Aspek ketentuan dan peraturan, rencana program dapat berhasil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah di buat untuk memaksimalkan pelaksanaanprogram

4. Aspek tujuan dan kondisi ideal, suatu program dapat di nilai efektif jika selaras dengan kondisi ideal yang di harapkan, serta tujuan yang tercapai.[4]

Dari beberapa aspek yang telah di jelaskan, maka hal ini bisa menjadi acuan

[3] *Ibid hlm 5*

[4] Dikutip dari https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/ diakses pada tanggal 30 Mei 2022 Pukul 23.01 WIB

untuk menentukan keefektifan program Zona Integritas yang akan di uraikan di halaman selanjutnya.

Berdasarkan peraturan mentri PAN dan RB No 90 tahun 2021 tentang pelaksanaan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan kementrian/Lembaga pemerintahan, dalam membangun Zona Integritas di laksanakan lewat penerapan pencegahan korupsi yang terdiri atas 20 (dua puluh) kegiatan konkrit sebagai indikator pelaksanaan, Kedua Puluh (20) kegiatan kongkrit itu adalah sebagai berikut :

1. menyampaikan dokumen fakta integritas untuk ditandatangani.
2. pemenuhan kewajiban dalam LHKPN
3. kepuasan atas akuntabilitas kinerja
4. pemenuhan persyaratan pelaporan keuangan
5. penerapan disiplin pegawai negeri
6. penerapan kebijakan kode etik tertentu di sektor publik
7. penerapan sistem bagi orang yang melaporkan tindak pidana korupsi
8. Pengendalian gratifikasi
9. penanganan kegiatan benturan kepentingan dalam rangka pendidikan,
10. pelatihan
11. promosi pemberantasan korupsi
12. Implementasi BPK/KPK/APIP 13
13. Saran Perbaikan Implementasi Kebijakan 14

14. Pembinaan Pasca Penugasan Penggunaan
15. strategi pengungkapan devisa yang tidak sesuai profil oleh PPATK
16. buka posisi
17. kehumasan dilaksanakan prosedur pengaduan masyarakat
18. pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
19. Pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20. keterbukaan informasi publik.[5]

Pengadilan agama merupakan salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan peraturan mentri PAN dan RB No 90 tahun 2021 yang membahas tentang program zona integritas menuju WBK dan WBBM, dalam teknis pelaksanaanya pengadilan agama berupaya untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari KKN, program turunan dari peraturan tersebut di kemas dengan sesempurna mungkin demi menyediakan pelayanan public yang sehat bagi pencari keadilan.. sebagai instansi yang menerapkan program ini, wilayah pengadilan agama sebagai konsekuensi harus memberikan pelayanan yang terbaik, namun masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memungut pungli dari masyarakat yang mencari keadilan, demi memperlancar urusan mereka di pengadilan agama. Ini menjadi pertanyaan besar bagi pegawai instansi dalam menjaga intgeritas sebagai pemberi layanan public dan di gaji oleh negara.

[5] Z Nazli, 'Implementasi Keputusan Menteri Agama No. 186 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama Kota Medan', 186, 2018, 8–47 <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/11614>.

Pengadilan agama wates berada dalam naungan Pengadilan Agama Yogyakarta juga telah mengimplementasikan program zona integritas ini dalam mewujudkan instansi pengadilan yang bebas korupsi dan bersih melayani, hal ini dapat kita lihat Ketika kita memasuki wilayah pengadilan agama wates yang lansung di sambut dengan tulisan Zona Integritas menuju wilyah WBK dan WBBM di halaman depan pengadilan agama, sedangkan Ketika memasuki lebih dalam wilayah pengadilan agama wates dapat kita jumpai berbagai macam baliho dan tulisan yang di pajang bertuliskan stop pungli dan lain lain. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pengadilan agama wates mendukung penuh program Zona Integritas.

Pengadilan agama Wates telah memberlakukan program ini selama 2 tahun, namun masih banyak ditemukan maladministrasi dan berbagai macam penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan bagi masyarakat, bentuk penyelewangan seperti ini sangat susah dihindari jika kesadaran personal dari yang bersangkutan sangat minim, etika dan moral menjadi hal yang paling mendasar untuk membentuk kepribadian yang berintgritas dan bertanggung jawab.

Sebagaimana latar belakang yang telah di paparkan di atas, hal ini menarik minat penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang keefektifan program Zona Integritas dalam mencegah berbagai Tindakan korupsi serta penanganan yang belum maksimal dari penegak hukum terhadap oknum yang melakukan Tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Maka dari itu

penulis tertarik untuk menelaah dan menulisnya dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul : Efektivitas Program Zona Integritas Agar Terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani (WBBM) Dalam Menunjang Pengadilan Agama Yang Bersih dan Bebas KKN. (Studi Lapangan Pengadilan Agama Wates)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan pertanyaan sebagai rumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana efektifitas dari program zona integritas dalam lingkungan pengadilan agama Wates?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat dan dampak bagi pegawai instansi PA Wates dari hadirnya program zona Integritas?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi program Zona Integritas di Wilayah pengadilan agama Wates

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui sejauh mana efektifitas program zona integrasi menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di pengadilan agama wates.

b. Mengukur cakupan output yang di rasakan dari hadirnya program zona integritas di kalangan pejabat instansi pengadilan agama Wates.

2. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Yakni sebagai upaya untuk menambah wawasan terkait bagaimana efektifitas program zona integritas di birokrasi pengadilan agama, khususnya di Wates. Juga sebagai referensi bagi mahasiswa khususnya di program Ahwal Assyakhshiah mengenai program zona integritas di pengadilan agama.

2. Kegunaan praktis
 a. Bagi pengadilan agama khususnya, dapat di jadikan acuan untuk perbaikan serta mengoptimalisasi program zona integritas dalam upaya menuju reformasi birokrasi.
 b. Bagi masyarakat luas dapat memberikan pemahaman baik secara moral dan structural terkait kinerja pengadilan agama dalam mensukseskan program zona integritas
 c. Bagi peneliti sendiri dapat memperluas cakrawala pengetahuan, khususnya dalam bidang penegakan hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

Jika kita tinjau dari penelitian yang berbasis di pengadilan agama memang belum ada secara spesifik membahas tentang bagaimana efektifitas program zona integritas di birokrasi pengadilan agama dalam upaya membangun reformasi birokrasi yang bebas KKN, dalam hal ini peneliti mengacu kepada beberapa skripsi terdahulu dan jurnal jurnal terkait dalam pembahasan program zona integritas, walaupun perbedaan instansi namun, pembahasan serta kerangka yang di konstruksikan hamper sama. Adapun penelitian terdahulu yang penulis ambil, ialah sebagai berikut :

Skripsi yang di tulis oleh Juan Viere Adrian yang berjudul " Efektivitas Program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Pelayanan Publik di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan" yang menganalisis bagaimana program zona integritas ini berjalan efektif pada pelayanan publik di kantor imigrasi medan, dengan menggunakan pendekatan persuasive melalui metode wawancara untuk mendapatkan

sampel dan memahami bagaimana program ini lewat teori relativitas campbell berdampak langsung pada mental pejabat birokrasi imigrasi[6].

Skripsi yang di tulis oleh Ningsih Gustin Telaumbanua yang berjudul "IMPLEMENTASI PROGRAM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA MEDAN" Melalui metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penulis berhasil melakukan analisis berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan perspektif keberhasilan implementasi dari beberapa ahli, penulis akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa masih ada beberapa turunan program dan sasaran yang masih belum tercapai, dan beberapa faktor external seperti masyarakat yang masih melakukan ucapan terima kasih melalui gratifikasi.[7]

Jurnal yang di tulis oleh Deva sasti wilujeng dan Octavia lakhsmi Pramudyastuti yang berjudul,"Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)."

[6] Juan Viere Adrian, 'Efektivitas Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Pada Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan', 2020 <https://library.usu.ac.id>.

[7] Ningsih Gustin Telebauna, 'Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Kementrian Agama Kota Medan', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2018, 4–16.

Dalam jurnal penelitian yang di lakukan oleh dua orang tersebut mendapati bahwa, pelaksanaan program zona integritas di rumah sakit tersebut ialah adanya beberapa kendala yang di temukan dalam pengimplementasiannya, di karenakan budaya kerja yang malas masih melekat pada Sebagian staff dan pegawai rumah sakit, sehingga pendalaman dalam hal penerapan program ini masih dalam tahap proses menuju program zona integritas.[8]

Penelitian yang di lakukan oleh Selamet darwanto, Normajatun dan Fika Fibriyanita yang berjudul " IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANJARMASIN" Dalam melakukan penelitian deskriptif, metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Randall B. Rippley dan Grace Franklin, pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai dan mendokumentasikan tiga informan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling untuk memilih sampel. Pengumpulan data, reduksi data,

[8] Deva Sasti Wilujeng and Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, 'Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)', *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3.2 (2020), 127–35 <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286>.

penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi adalah semua komponen analisis data.[9]

Tesis yang ditulis oleh Zulfan Nazli yang berjudul "Implementasi Keputusan Mentri Agama No 186 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Zona Integritas Kementrian Agama Kota Medan" Dengan menggunakan beberapa variabel untuk menunjang agar keputusan tersebut dapat terimplementasikan dengan maksimal, penulis mendesak kementrian agama yang sebagai ujung tombak membangun program ZI di kementrian agama kota Medan.[10]

Jurnal penelitian yang di tulis dan teliti oleh, Andhi Sukma Hanafi serta Mugi Harsono yang berjudul "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Zona Integritas pada Kementrian Perindustrian" yang membahas tentang dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi melalui program zona integritas di kementrian perindustrian.[11]

Jurnal yang di tulis oleh Yopik Gani yang berjudul "Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri" yang membahas bagaimana implementasi program zona integritas ini serta penerapan dalam berbagai sistem pelayanan public di wilayah Polri.

[9] S Darwanto, 'Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin', 2021 <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8521/>.
[10] Nazli.
[11] Andhi Sukma Hanafi and Mugi Harsono, 'Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian', *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 4.1 (2020), 31–37.

Dan yang terakhir adalah Jurnal yang di tulis oleh Marcel Hendrik Lahiang, Lintje Kalangi, dan Linda Lambey yang berjudul "Analisis Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Pengawasan Internal dalam membangun Zona Integritas di RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado" yang menganalisis berbagai problematika yang di rasakan oleh tim penilai internal RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado menuju Zona Integritas.[12]

Dari beberapa penelitian yang terdahulu di atas dapat kita Tarik kesimpulan Bersama bahwasanya penelitian di atas dominan membahas tentang pengimplementasian dari pembangunan zona integritas tersebut, sedangkan penelitian yang di di buat oleh peneliti kali ini lebih memfokuskan apakah dari beberapa pengimpelmentasian program zona integritas ini, berjalan efektif atau tidak. Peneliti kali ini menggunakan parameter yang telah di tetapkan dalam menilai suskesnya program ini, sehingga dapat kita nilai program ini berjalan efektif atau tidak, jika tidak solusi apa yang bisa di tawarkan dalam menekan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di kalangan instansi pemerintah yang sebagai amanat reformasi birokrasi.

[12] Yopik Gani, 'Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Pelayanan Publik Polri', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13.2 (2019), 138–47 <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/163>.

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, dalam KBBI, Kata Efektif mempunyai arti dampak, pengaruh dan akibat serta kesesuaian seseorang dalam mengerjakan sesuatu dengan sasaran tujuan yang ingin di capai.[13] Efektivitas secara garis besar yang bisa dipahami ialah penggunaan berbagai macam Instrumen, baik Instrumen manusia, Instrumen bukan manusia secara maksimal menuju terget dan tujuan yang direncanakan, melalui parameter yang di tentukan dalam menilai keefektivan untuk mencapai program tersebut.

Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Ravianto bahwa efektivitas adalah Seberapa jauh hasil yang ingin dicapai dengan hasil yang sebenarnya terjadi dilapangan, artinya apabila suatu pekerjaan dapat direncanakan dan dilaksanakan menggunakan instrumen yang tepat, sehingga bisa dinilai cocok dengan kondisi kenyataan masa kini. Sedangkan menurut Prasetyo Budi Saksono pengertian efektifitas adalah besaran tingkat output yang dihasilkan dari input yang di berikan oleh seseorang atau sebuah organisasi. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian efektivitas ialah memanfaatkan instrumen dan

[13] Kamus besar Bahasa Indonesia : efektivitas

materi serta sumber daya untuk menghasilkan suatu barang dan jasa kegiatan yang akan dilaksanakan[14]

Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan teori efektifitas dari campbell dalam buku Dyah Murtin Manajemen birokrasi dan kebijakan :penelusuran konsep dan teori, dalam teorinya, campbell menyatakan ada 5 (lima) indikator pencapaian dari sebuah efektivitas yaitu :

a. Keberhasilan program

 Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kemampuan suatu organisasi atau individu dalam menjalankan program program yang sebelumnya sudah ditetapkan, keberhasilan program juga dapat ditinjau dari proses dan mekanisme dari kegiatan yang dijalankan.

b. Keberhasilan sasaran

 Efektivitas dalam hal keberhasilan sasaran dapat dilihat seberapa jauh output yang telah dirasakan dari program tersebut untuk mencapai tujuan dan target dari yang telah dicanangkan.

c. Kepuasan terhadap program

 Kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu kepada keberhasilan program yang telah di rasakan, artinya kepuasan terhadap

[14] Di kutip dari https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah diakses pada 1 September 2022 Pukul 05.49 WIB

program dapat di rasakan oleh pengguna layanan, yang berarti semakin baik pemberian layanan maka semakin memberikan kepuasan

d. Tingkat input dan output

Tingkat input dan output dalam arti semakin baik proses internalisasi program terhadap pelaksana program maka output yang dihasilkan akan semakin baik, jadi harus ada keseimbangan dalam proses input dan output yang terjadi.

e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Pencapian tujuan menyeluruh dapat diartikan adalah sejauh mana kemampuan organisasi dalam mengakomodir semua tujuan yang ingin di capai, penggunaan berbagai macam sarana prasaran serta instrument pendukung agar tercapainya tujuan secara menyeluruh[15]

2. Pendekatan Efektifitas

Pendekatan efektivitas merupakan indikator – indikator dalam pemenuhan kategori efektivitas, dalam tulisan Dr.Ubaidillah Zuhdi menyampaikan bahwa ada empat kategori dalam melakukan pendekatan efektivitas, yaitu :

f. Pendekatan pencapaian tujuan

[15] Dyah murtin, *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep Dan Teori* (jakarta: pustaka pelajar, 2014).

Dalam pendekatan ini pencapaian tujuan organisasi yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi yang paling utama, dalam arti dalam pengukuran pencapaian tujuan yang terpenting ialan capaian atau hasil yang telah ditetapkan.

g. Pendekatan sistem

Dalam pendekatan sistem, efektivitas program dinilai dari kemampuan organisasi atau instansi dalam menggunakan serta memaksimalkan seluruh sistem, dalam arti organisasi harus mampu mengintgerasikan sub bagian dari organisasi tersebut, sehingga pengelolaan terhadap instrument pendukung dapat berjalan secara maksimal.

h. Pendekatan konstituensi strategis

Dalam pendekatan ini, organisasi akan dinilai efektif jika berhasil memenuhi seluruh kebutuhan pengguna layanan atau masyarakat yang akan dituju.

i. Pendekatan nilai nilai bersaing

Penggunaan sistem yang terintgerasi akan menjadikan organisasi atau program kerja akan lebih efektif, sehingga perlunya mengintgerasikan seluruh bagian satuan kerja yang saling bersinggungan.[16]

3. Zona Integritas

[16] Di kutip dari https://duta.co/pendekatan-pendekatan-dalam-menjelaskan-efektivitas-organisasi di akses pada 1 september 2022 pada pukul 06.47 WIB

Kementerian Agama, Lembaga, atau Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya memiliki niat dan komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM (Area Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) melalui reformasi birokrasi disebut sebagai Zona Integritas. Terutama dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Dari pemahaman tersebut, terlihat jelas bahwa komitmen pimpinan dan unit kerja tim pengembangan Zona Integritas untuk Terwujudnya birokrasi yang bersih dan pelayanan prima merupakan faktor terpenting dalam pengembangan ZI (Zona Integritas) ini.

Dalam peraturan Mentri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Pasal 1 memberikan definisi sebagai berikut :

1) Zona Integritas atau disingkat ZI adalah organisasi pemerintah yang pengurus dan jajarannya berkomitmen untuk melakukan perubahan birokrasi dalam rangka mewujudkan Kawasan Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. lingkungan bersih, akuntabel, dan terbuka.

2) WBK atau dalam singkatannya adalah Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada Instansi yang melakukan reformasi birokrasi dengan sempurna, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
3) WBBM atau dalam singkatannya Wilayah Birokrat Bersih Melayani yang telah menjalankan reformasi birokrasi dengan sangat baik dan telak melaksanakan seluruh komponen pengungkit dalam mewujudkan birokrasi bersih melayani dan bebas korupsi.
4) Instansi pemerintahan yang dimaksud adalah yang ada di daerah dan yang bertempat di pusat.
5) Kawasan adalah daerah yang ditempati oleh beberapa unit kerja yang berfokus kepada pelayanan publik
6) Tim penilai Internal adalah yang dibuat oleh pimpinan suatu instansi pemerintah, untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun zona integritas;
7) Kelompok Penilai Publik yang selanjutnya disingkat TPN adalah kelompok yang dibentuk untuk menilai peningkatan ZI pada satuan kerja atau satuan kerja yang diusulkan oleh instansi pemerintah. aparatur negara dan anggota instansi pemerintah

lainnya yang bertugas mengevaluasi bagaimana ZI berkembang;Kementerian yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menetapkan atau menyelenggarakan program zona integritas.

8) Kementrian adalah instansi yang dipercaya oleh cabinet pemerintahan untuk mengurus bidang aparatur negara.[17]

4. WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrat Bersih Melayani)

Dalam Kepengurusan Penguatan Perangkat pemerintahan serta Perubahan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Peraturan Pembinaan serta Pengkajian Kawasan Kewaspadaan untuk mencapai Kawasan Bebas Debasement (WBK) dan Kawasan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam Organisasi Pemerintah, dijelaskan bahwa WBK dapat menjadi apresiasi yang diberikan ke instansi pemerintah yang sudah melakukan perubahan tata kelola administrasi, menyelenggarakan administrasi, menyelenggarakan sistem pengelolaan SDM, memperkuat pengawasan, dan memperkuat tanggung jawab pelaksanaan sedangkan WBBM juga merupakan sebuah Tindakan apresiasi bagi instansi yang telah merubah administrasi, penyelenggaraan administrasi, penataan kerangka

[17] D A N Reformasi and Birokrasi Republik, 'Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur', 2021.

administrasi SDM, penguatan pengawasan, penguatan tanggung jawab pelaksanaan, dan penguatan kualitas administrasi terbuka..[18]

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama menurut definisi yang dikutip dari Wikipedia adalah penugasan resmi untuk salah satu dari empat situasi hukum negara, di mana upaya untuk mencari keadilan atau penentuan debat yang sah dilakukan dengan mengacu pada kontrol syariat Islam dalam Islam dengan kontrol hukum dari Hukum Islam, yang sah di Indonesia[19]

UUD 1945 pasal 24 ayat 1 mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagai landasan hukum peradilan agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah telah diubah menjadi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam yang mencari keadilan dalam perkara perdata tertentu yang diatur dengan undang-undang.[20].

Para ahli dan Peradilan Agama wajib memeriksa, menyeleksi, dan menyelesaikan perkara umat Islam dalam bidang-bidang berikut: Pasal 49 UU

[18] *Ibid.hlm* 23
[19] Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama di akses pada 1 september 2022 pada pukul 07.34 WIB
[20] Dikutip dari https://badilag.mahkamahagung.go.id/ di akses pada 1 september 2022 pada pukul 07.43 WIB

tersebut mengatur tentang perkawinan, warisan, wasiat, hadiah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan keuangan syariah. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembetulan.

Salah satu tugas Peradilan Agama adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Agama, MUI, dan Ormas Islam, melalui fungsi mengadili (kekuasaan kehakiman), fungsi pembinaan, fungsi penasehatan. , fungsi administrasi, dan fungsi lainnya. Di era keterbukaan dan transparansi, SK Mahkamah Agung KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan Agama saat ini mengatur keterbukaan informasi peradilan. Pengadilan, serta layanan konseling hukum , penelitian, dan sebagainya[21].

6. Mekanisme Pembangunan Zona Integritas

a. Pencanangan Zona integritas

Deklarasi Pengembangan Kawasan Integritas adalah pernyataan yang dibuat oleh pimpinan instansi atau satuan kerja pemerintah yang menyatakan bahwa instansi atau satuan kerja tersebut bersedia untuk membangun Kawasan Integritas. Dinas dan satuan kerja yang kewenangannya dan seluruh atau sebagian besar wakilnya telah menandai

[21] *Ibid. hlm 24*

Laporan Perjanjian Kejujuran melakukan pernyataan yang dapat dipercaya Pemajuan Zona.peresmian dalam rangka mutasi staf, baik secara horizontal maupun vertikal.Instansi pemerintah yang tidak memiliki semua karyawannya menandatangani Dokumen Pakta Integritas dapat melanjutkan atau menyelesaikannya setelah Zona Integritas konstruksi dideklarasikan.Pengembangan zona integritas dimulai dengan kegiatan deklarasi.Selama deklarasi, tidak perlu mengadakan acara khusus atau formal;Tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan informasi tentang organisasi atau kelompok kerja yang menciptakan zona integritas untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas layanan.

b. Penetapan Unit Kerja

Keputusan yang diambil oleh unit kerja Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari deklarasi oleh ketua birokrasi pemerintahan. Satuan kerja yang memenuhi kriteria berikut ditetapkan sebagai berikut:

1. Unit kerja yang menyediakan layanan bisnis penting bagi instansi pemerintah;
2. Unit kerja yang berisiko tinggi menegakkan budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima;
3. Unit kerja yang berdampak signifikan bagi masyarakat dalam membangun Zona Integritas;

c. Pembangunan Unit Kerja

Pengembangan area perubahan Zona Integritas merupakan langkah selanjutnya setelah Instansi Pemerintah memilih unit kerja. Program pengembangan Zona Integritas harus disesuaikan dengan hasil identifikasi unit kerja terhadap jenis layanan utama yang diberikannya, isu-isu strategis, dan risiko. Setelah itu, berbagai solusi kreatif harus disusun dalam urutan kepentingan. Keenam bidang perubahan di Zona Integritas kemudian diselaraskan dengan program kerja tersebut. Selain itu, unit kerja harus membentuk tim kerja pejabat dan karyawan untuk melakukan pengembangan di setiap area perubahan untuk memastikan kelancaran operasi setiap program kerja Zona Integritas. Pengembangan Zona Integritas kemudian menjadi bahan persiapan tim kerja ini dan koordinasi rencana kerja terukur dan tindakan yang harus dilakukan dengan seluruh karyawan. Hal-hal yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian dalam membangun Zona Integritas di unit kerja adalah:

1) membina komitmen karyawan dan Pimpinan terhadap terciptanya Zona Integritas;Tahap III, Langkah A:

2) Menelaah dan melengkapi komponen pengembangan Zona Integritas yang dituangkan dalam komponen leveraging;

3) Melakukan survei terpisah terhadap persepsi pelayanan publik dan sikap antikorupsi di unit kerja yang diusulkan;

4) Memperkenalkan berbagai strategi baru untuk memerangi korupsi dan meningkatkan pelayanan publik;

5) Mewujudkan program atau kegiatan yang berhubungan erat dengan pemangku kepentingan atau masyarakat;

6) Membuat korespondensi/media sistem pelaksana untuk menerangi segala perubahan yang dilakukan unit kerja kepada masyarakat pada umumnya;g. Memantau dan mengevaluasi kemajuan unit kerja yang diusulkan secara berkala.

d. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas

Tim Penilai Internal (TPI) harus mendampingi dan memantau selama unit kerja membangun Zona Integritas di internalnya masing-masing. Hal ini untuk menjamin program pengembangan ZI akan terlaksana sesuai rencana. Oleh karena itu, TPI berperan dalam proses pengembangan juga:

1) Perubahan menjadi tempat dimana unit kerja yang membuat Zona Integritas dapat saling berbicara;

2) Berperan sebagai fasilitator dengan menawarkan bantuan kepada unit kerja dalam rangka pengembangan Zona Integritas, memastikan bahwa setiap orang di unit memiliki pemahaman dan perspektif yang sama mengenai komponen-komponen pengembangan Zona Integritas;

3) Membahas keutuhan unit kerja dan proses pengembangan kawasan dengan TPN;

Dalam hal pemantauan berkala, TPI harus mampu mengevaluasi perkembangan ZI satuan kerja dan menyusun temuan menjadi rekomendasi bagi kepala badan mengenai kelayakan satuan kerja untuk diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Integritas Tim kerja zona di unit kerja dan TPI perlu meningkatkan dan mengoptimalkan aspek-aspek tertentu dari hasil konstruksi dari tahap pengembangan hingga tahap evaluasi. Tujuan Zona Integritas, antara lain membentuk pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memperluas pelayanan publik yang berkualitas, akan didukung oleh pertumbuhan daerah perubahan ini. Hubungan antara peningkatan enam daerah dan hasil yang akan dicapai juga akan digambarkan dalam sistem yang sah dari kemajuan Zona Integritas.[22]

7. Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Zona Integritas

a. Komponen pengungkit

Proses pembangunan zona integritas di fokuskan kedalam enam area perubahan sebagai amanat reformasi birokrasi, pembangunan area pengungkit merupakan komponen utama dalam mencapai sasaran dalam membangun Zona integritas.

[22] Reformasi and Republik.

Dalam membangun zona intgeritas, komitmen dari setiap area pengungkit diperlukan untuk menjaga konsistensi dalam merealisasikan pemerintahan yang lebih sempurna, serta menciptakan suasana pemerintahan yang bersih serta bebas dari KKN. Adapun enam area pengungkit tersebut di rangkum sebagai berikut:

1) Manajemen perubahan

Tujuan dari manajemen perubahan adalah menjadikan pola pikir dan budaya individu ASN, serta sistem dan mekanisme kerja organisasi, lebih fleksibel, kreatif, responsif, profesional, dan jujur sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman. dan masyarakat yang sedang berkembang.

2) Penataan tata laksana

Penataan pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kejelasan sistem, proses, dan prosedur kerja di Kawasan Integritas menuju WBK/WBBM

3) Penataan sistem manajemen SDM

Tujuan dari penataan manajemen SDM adalah untuk mengatur Sumber daya dari aparatur negara agar menjadi lebih baik.

4) Penguatan akuntabilitas

Kewajiban suatu instansi pemerintah mengenai berhasil tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi diwujudkan dalam akuntabilitas kinerja. Tujuan dari program

ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5) Penguatan pengawasan

Tata kelola setiap instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN merupakan tujuan penguatan pengawasan.

6) Peningkatan pelayanan publik

Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas pelayanan publik" adalah upaya yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. dari pelayanan publik.[23]

b. Komponen Hasil

Komponen hasil merupakan output dari input komponen pengungkit setelah di internalisasikan dalam bentuk program kerja di setiap area perubahan reformasi birokrasi, dalam komponen hasil terdapat 2 indikator pendukung agar hasil yang ingin tercapai berjalan secara maksimal, yang pertama ialah survei indeks persepsi anti korupsi (IPAK) yang respondennya merupakan dari masyarakat pengguna layanan, yang kedua adalah survei kepuasan masyarakat(SKM).

Indeks Persepsi Anti korupsi adalah data dan informasi tentang persepsi masyarakat terhadap antikorupsi dalam memperoleh pelayanan

[23] Reformasi and Republik.

dan melaksanakan tugas dari aparat pelaksana dengan membandingkan antara yang ideal dengan kenyataan.[24]. Dalam melakukan pengolahan data menggunakan yang berlaku baik secara statistik maupun regulasi, nilai IPAK di hitung memakai nilai nilai yang tertimbang dalam setiap area pelayanan. sama seperti dalam rumus dibawah

Tabel 2.1 Rumus nilai rata rata tertimbang IPAK

$$\text{Bobot nilai rata–rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0{,}10$$

(Sumber: Website PA Wates diakses pada 25 juli 2022)

Dalam mendapatkan nilai IPAK menggunakan rumus nilai rata rata sebagai berikut

Tabel 2.2 Rumus akumulasi data IPAK

$$\text{IPAK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

(Sumber: Website PA Wates diakses pada 25 juli 2022)

[24] J L Kh, Ahmad Dahlan, and K A B Kulon Progo D I Y, 'LAPORAN IPAK SEMESTER I - 2022', 0274, 2022.

Untuk menentukan kinerja unit pelayanan serta kualitas pelayanannya perlu dilakukan pengkategorian berdasarkan nilai interval IPAK dan nilai interval konversi IPAK sebagai berikut:

Tabel 2.3 Nilai Interval Konversi IPAK

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PERSEPSI ANTI KORUPSI (x)	KINERJA UNIT ANTI KORUPSI(y)
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	D	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	C	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	A	Bersih dari Korupsi

(Sumber: Website PA Wates diakses pada 25 juli 2022)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat parameter dan indikator kinerja pelayanan publik di instansi pemerintah. Pertanyaan mendasar dimasukkan dalam survei untuk mengetahui persepsi responden terhadap kinerja antikorupsi di Pengadilan Agama Wates tahun pelayanan dan pelaksanaan tugas. Berdasarkan Surat Pernyataan Imam Penguatan Perangkat Negara dan Perubahan Peraturan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Tatanan Suatu Tinjauan Umum Organisasi Pakar Publik, secara tegas komponen-komponen tersebut adalah:

Tabel 2.4 Indikator Penyusunan IPAK

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

(Sumber: Website PA Wates diakses pada 25 juli 2022)

Yang kedua dalam komponen hasil yang merupakan output dari program Zona Integritas ini adalah survei kepuasan masyarakat, SKM dalam definisi yang tercantum di Peraturan Mentri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Dalam pengolahan data yang dilakukan untuk mengakumulasikan seluruh aspek dan indikator kepuasan masyarakat menggunakan “nilai rata rata tertimbang” masing masing unsur pelayanan seperti dalam rumus berikut:

Tabel 2.5 Rumus Nilai Rata rata tertimbang SKM

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0{,}11$$

(Sumber: Website PA Wates diakses pada 25 juli 2022)

Untuk memperoleh nilai rata rata tertimbang SKM dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Tabel 2.6 Rumus Akumulasi data SKM

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

(Sumber: Website PA Wates diakses pada 25 juli 2022)

Untuk mengetahui mutu pelayanan dan kinerja pelayanan oleh pegawai, dibutuhkan kategorisasi dengan dasar nilai interval SKM seperti berikut ini

Tabel 2.7 Nilai Interval SKM Zona Integritas

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

(Sumber: Website PA Wates diakses pada 25 juli 2022)

Ada sembilan unsur atau indikator dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Bagi Penyelenggara Layanan Publik yang digunakan dalam penyusunan Survei Kepuasan Pencari Keadilan ini. Namun, untuk menyesuaikan unsur atau indikator dengan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Wates, unsur atau indikator tersebut akan diubah tanpa mengurangi kecukupan ketentuan Peraturan tersebut. Survei Kepuasan Pencari Keadilan diukur dengan menggunakan sembilan unsur atau indikator. yang menjadi acuan:

1) Persyaratan, termasuk persyaratan teknis dan administratif untuk mengelola suatu jenis pelayanan tertentu;

2) Sistem, mekanisme, dan prosedur, khususnya prosedur standar pelayanan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk prosedur pengaduan;

3) Waktu penyelesaian, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap jenis proses pelayanan;

4) Retribusi dan pajak, khususnya biaya yang dibayarkan oleh penerima jasa kepada penyelenggara untuk penyelenggaraan dan/atau memperoleh pelayanan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Spesifikasi produk untuk jenis layanan, seperti hasil layanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; Item bantuan ini merupakan efek lanjutan dari setiap detail administrasi.

6) Kompetensi pelaksana, atau pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang harus dimiliki oleh pelaksana;

7) Mempraktikkan perilaku, khususnya cara petugas memberikan pelayanan;

8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, khususnya menetapkan prosedur penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

9) Kesopanan petugas pelayanan, disebut juga dengan sikap dan perilaku sopan petugas saat membantu pencari keadilan, saling menghormati, dan[25]

a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

1) Pengertian Korupsi

lstilah korupsi berasal dari bahasa latin Corruplio atau Corruplus yang artinya : Busuk, buruk, bejad, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan yang m enghina atau memfitnah.[26]

[25] Survey Kepuasan Masyarakat, 'Triwulan Ii Tahun 2022', 2022.
[26] Andi Hamzah, (Ed), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Cet. I : Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 197.

Selanjutnya dalam literatur keislaman, istilah korupsi identik dengan Risywah atau Rasywah yang berarti : Suap atau pemberian sesuatu kepada seseorang karena ada maksud menyuap.[27]

Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa perbuatan korupsi adalah salah satu pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang yang menyimpang serta mengggunakan kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi dalam kewajibannya mengurus kemashalatan public.

2) **Pengertian Kolusi**

Dalam situs resmi *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* pengertian dari Kolusi ialah permufakatan atau kerja sama melawan hukum antar-penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.[28]

3) **Pengertian Nepotisme**

Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

[27] M. Abdul Mujieb, et. Al, Kamus Istilah Figh (Cet. I, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), h.294

[28] Dikutip dari https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/140000269/korupsi-kolusi-dan-nepotisme-kkn-pengertian-pencegahan-dan-sanksi?page=all di akses pada 31 Mei 2022 pada Pukul 00. 29

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Bungin mengatakan bahwa penelitian sosial yang dilakukan secara deskriptif kualitatif mencoba untuk menggambarkan, merangkum, dan mencoba untuk membawa realitas sosial masyarakat yang menjadi subjek penelitian ke permukaan berupa ciri, ciri karakter, model, tanda, atau gambaran tentang keadaan, peristiwa, atau fenomena tertentu. Karena mengkaji dan menggambarkan integritas dalam mewujudkan pelayanan publik menuju wilayah birokrasi yang bebas korupsi dan bersih melayani umat beragama Wates pengadilan, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif.

B. Tempat atau Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang di gunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan sumber data sebagai acuan untuk menjawab apakah program Zona Integritas (ZI) ini efektif atau tidak mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bertempat di pengadilan agama Wates yang bertempat di jalan KH. Ahmad Dahlan KM. 2,6 Wates Kulon Progo.

C. Informan penelitian

Berikut informan dalam penelitian ini:

1. Kepala SUBBAG Kepegawaian dan umum.
2. Tim kerja program Zona Integritas menuju wilayah WBK dan WBBM pengadilan agama Wates.
3. Pegawai pengadilan agama.
4. Masyarakat umum pengguna layanan.

D. Teknik penentuan informan

Penulis menggunakan teknik yang disebut "purposive sampling" untuk memilih informan. Purposive sampling adalah metode untuk memilih sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Pertimbangan khusus ini, misalnya, individu yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita antisipasi , atau mungkin penggaris, sehingga akan lebih mudah bagi peneliti untuk menyelidiki subjek yang ada.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penelliti menggunakan cara:

1. Observasi: yakni pengumpulan data melalui pengamatan langsung dengan cara mencatat dan mengamati fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang terjadi.
2. Wawancara: yakni teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan sistem tanya jawab dengan para informan

dengan memberikan pertanaan-pertanyaan yang terkait dengan studi kasus peneliti dan dikorelasikan dengan data-data yang akan dihimpun.

3. Dokumentasi: yakni teknik pengumpulan data dengan cara melengkapi data-data yang telah diperoleh melaui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menyertakan dokumen-dokuman baik berupa foto, maupun jawaban-jawaban yang telah diberi oleh informan dan menjadikan data-data yang telah terkumpul menjadi dokumen yang tertulis.

F. Keabsahan data

Keabsahan data pada penelitian kali ini penulis memilih untuk menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.

G. Teknik Analisis Data

Proses pengelompokan, pengurutan, manipulasi, dan menyingkat data dikenal sebagai analisis data. Hal ini memudahkan penulisan deskripsi fenomena yang sedang diteliti. Teknik analisis data kualitatif berdasarkan ide Miles dan Huberman (2007:15) digunakan dalam penelitian ini. Terdiri dari tiga jalur kegiatan utama yang dapat digambarkan sebagai berikut::

1. Dengan meringkas, memilih hal yang paling penting, berkonsentrasi pada hal yang paling penting, dan mencari tema dan pola, data dapat dikurangi. Akibatnya, semakin sedikit data berarti gambar akan lebih jelas dan akan lebih mudah untuk peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan menemukannya ketika mereka membutuhkannya. Sepanjang proses penelitian, reduksi data berlangsung..
2. Penyajian data adalah informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif, bagan, dan dalam bentuk lainnya.
3. Menarik hipotesis serta kesimpulan yang bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah di rumuskan dalam Bab I yaitu tentan Efektivitas Program Zona Integritas untuk Mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrat Bersih Melayani) Dalam Menunjang Pengadilan Agama yang Bersih dan Bebas KKN. Informasi yang di peroleh penulis, baik dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi akan di sajikan melalu teknis analisis data secara kualitatif dengan metode deskriptif. Informasi di peroleh dengan mewawancarai beberapa pihak yang terkait, seperti tim kerja program zona integritas sebagai tim sukses dari program ini dan masyarkat selaku pengguna layanan. Informasi yang di peroleh akan di analisis dengan teori efektifitas dalam hipotesis kerja yang telah di uraikan di bab sebelumnya melalu beberapa indikator pendukung, agar data yang disajikan tersistematis dan mudah untuk di konstruksikan.

A. Deskripsi lokasi penelitian

1. Sejarah singkat pengadilan agama wates

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 tentang Pendirian Kantor Cabang Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan dasar berdirinya Pengadilan Agama Wates.

Pengadilan Agama Wates di Kulon Progo Pengadilan Agama Wates memiliki yurisdiksi atas 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, menjadikannya salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama bagi umat Islam yang mencari keadilan dalam kasus perdata khusus. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.Kecamatan Wates, terdiri dari 8 desa

a) Kecamatan Girimulyo, terdiri dari 4 desa
b) Kecamatan Lendah, terdiri dari 6 desa
c) Kecamatan Sentolo, terdiri dari 8 desa
d) Kecamatan Panjatan, terdiri dari 11 desa
e) Kecamatan Galur, terdiri dari 7 desa
f) Kecamatan Kalibawang, terdiri dari 4 desa
g) Kecamatan Namggulan, terdiri dari 6 desa
h) Kecamatan pengasih, tediri dari 7 desa
i) Kecamatan Temon, terdiri dari 15 desa
j) Kecamatan Kokap, terdiri dari 5 desa

2. **Visi, Misi, Motto, Maklumat layanan, Kebijakan Mutu serta tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Wates**

 a. **Visi**

 "Terwujudnya Pengadilan Agama Wates Yang Bersih dan Bermartabat"

 b. **Misi**

 1) Menjaga kemandirian dan independensi Badan Peradilan
 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3) Meningkatkan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan fungsi teknologi informasi
 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
 5) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan prilaku aparat Pengadilan Agama Wates

 c. **Maklumat layanan**

 Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima kritikan dan saran guna perbaikan layanan.

d. Kebijakan mutu

Dengan mengutamakan kepuasan pencari keadilan dan secara konsisten melaksanakan akreditasi penjaminan mutu dari Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Wates bertekad memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, profesional, dan transparan menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat.

e. Tugas pokok Pengadilan Agama Wates

Tanggung jawab utama Peradilan Agama dituangkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 50 Tahun 2009: menilai, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu yang melibatkan umat Islam di pengadilan:Perkawinan

1) Waris
2) Hibah
3) Wakaf
4) Zakat
5) Infaq
6) Sahdaqoh;dan
7) Ekonomi syari'ah

f. Fungsi Pengadilan Agama Wates

1) Fungsi adminsitratif

Teknis administrasi/kepaniteraan (administrasi perkara dan sidang) sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Usaha Peradilan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 4 April (KMA/032/SK/IV/2006). Berdasarkan KMA Nomor KMA/080/VIII/2006, administrasi umum/sekretaris (administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan)

2) fungsi pembinaan

khususnya mengarahkan pejabat struktural dan fungsional dalam jajarannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi peradilan, teknik peradilan, administrasi umum/peralatan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Bagian 1, 2, 4, dan 5 Pasal 53 UU No. 50 Tahun 2009, jo KMA/080/VIII/2006)

3) fungsi pengawasan

yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas, sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tgl 29 Agustus 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan

4) Fungsi pelayanan publik

a) Pelayanan konseling hukum;

b) jasa penelitian;

c) Pelayanan informasi peradilan, sepanjang diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011, yang menggantikan Ketua Mahkamah Agung Mahkamah Agung RI. SK RI, memuat pedoman pelayanan informasi di pengadilan.

d) Pelayanan pengaduan, sepanjang dilakukan sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Kejaksaan, 076/KMA/SK/VI/2009, tanggal 4 Juni 2009;

e) Pelayanan: Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan informasi, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di yurisdiksi mereka ketika diminta;

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates

Berikut adalah bagan struktur organisasi Pengadilan Agama wates:



Gambar 4.1 . Struktur organisasi Pengadilan Agama Wates

(Sumber : Website Pengadilan Agama wates)

Berdasarkan struktur yang telah di lampirkan dalam gambar **4.1** dapat di lihat jelas bahwa dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Wates di tataran paling atas memiliki ketua dan wakil ketua yang mempunyai tugas sebagai pimpinan bagi struktural dan fungsional di bawahnya, selain tugas sebagai pimpinan, ketua dan wakil ketua mempunyai tanggung jawab moral sebagai *rolemodel* bagi bawahannya.

Setelah itu, Pengadilan Agama Wates memiliki 3 (tiga) hakim yang berada dalam jalur koordinasi kepada ketua dan wakil ketua, hakim yang

bertugas untuk memutus dan menetapkan perkara yang di terima oleh pengadilan agama wates.

Setelah ketua dan wakil ketua pengadilan Agama Wates, ada biro kesekretariatan yang mempunyai tugas sebagai administrator pengadilan agama. Dalam biro kesekretariatan mempunyai 3 bagian pendukung, yaitu :

a. Bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan
b. Bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksanan
c. Bagian umum dan keuangan

Selain dari 3 bagian pendukung tersebut, biro kesekretariatan mempunyai pejabat fungsional kesekretariatan untuk membantu kinerja sekretaris dalam menyelasiakn tugas dan fungsinya.

Dalam jajaran di bawah pimpinan pengadilan Agama Wates terdapat juga bidang panitera yang terdiri dari panitera muda permohonan, panitera muda gugatan dan panitera muda hukum yang bertugas untuk menyelenggarakan perkara serta mengatur seluruh jadwal pelaksaan perkara di pengadilan Agama Wates. Serta terdapat juga panitera pengganti sebagai bidang pendukun Ketika panitera utama berhalangan.

Pada tingkat yang lebih rendah, juru sita dipecah menjadi juru sita utama dan juru sita pengganti. Juru sita utama bertanggung jawab melaksanakan segala perintah Ketua Majelis, Ketua Majelis, dan Panitera atau Panitera Pengganti. Memberikan bantuan kepada Majelis Hakim dalam upaya

melaksanakan proses pemeriksaan dan peradilan sesuai dengan hukum acara secara menyeluruh, cepat , dan cara yang hemat biaya.

B. Efektivitas Program Zona Integritas Agar Terciptanya WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrat Bersih Melayani) dalam Menunjang Pengadilan Agama Yang Bersih dan Bebas KKN (Studi Lapangan Pengadilan Agama Wates)

Pengadilan Agama Wates telah menerapkan program zona integritas yang di inisiasikan Oleh Mentri PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi) yang telah diperbarui dalam Peraturan Mentri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman pembangunan dan evaluasi Program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani.

dalam proses menentukan efektivitas dari program zona integritas yang diterapkan oleh pengadilan agama wates, penulis memakai indikator yang telah disampaikan oleh Campbell, bahwa terdapat 5 Indikator penilaian efektivitas secara umum.

1. Keberhasilan Program

Efektifitas merupakan ukuran keberhasilan program sejauh mana program zona integritas terimplikasi kepada masyarakat, khususnya pengguna layanan di pengadilan agama. Salah satu faktor pendukung untuk mencapai efektifitas program, ialah indikator keberhasilan program.

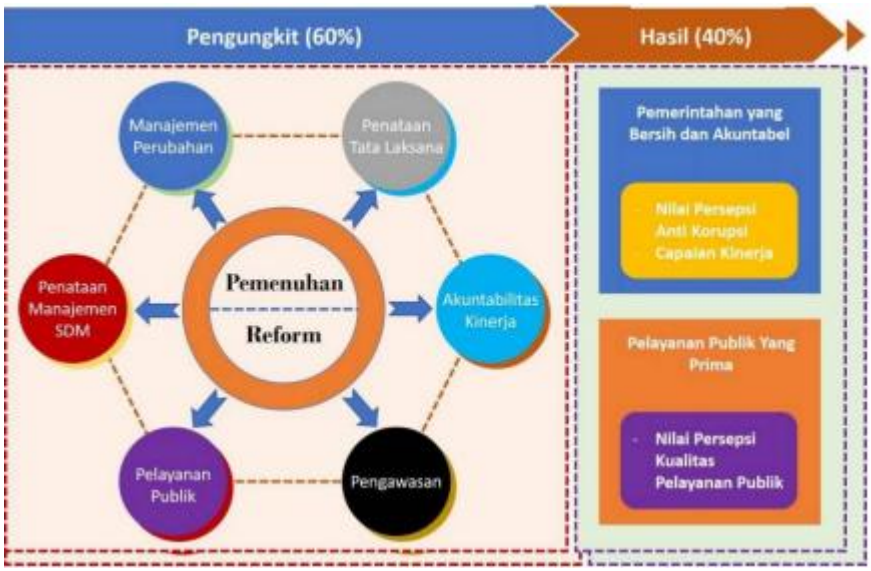
Dalam perjalanannya, program pembangunan zona integritas yang di buat oleh mentri PAN RB mengalami tiga kali pembaharuan, yaitu pertama kali di peraturan mentri nomor 52 tahun 2014, lalu di ubah menjadi peraturan mentri nomor 10 tahun 2019, serta di perbaharui lagi menjadi peraturan mentri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintahan.intisari dari perubahan yang dilakukan oleh kementrian PAN RB ialah perubahan kearah yang lebih baik dan menjadikan peraturan ini lebih komprehensif dan mendetail, salah satunya di bagian pengevaluasian kinerja instansi pemerintahan yang telah berpredikat WBK dan WBBM agar menjaga kestabilan dari *Sustainable* tujuan dan sasaran dari program pembangunan dan evaluasi program zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrat bersih melayani dalam instansi pemerintahan.



Gambar 4.2 Pakta Integritas

Sumber : Dokumentasi Peneliti 29 Juli 2022

Proses pembangunan zona integritas di wilayah pengadilan agama wates telah di mulai sejak tahun 2018 dengan memulai pencanangan program zona integritas, di awali dengan keluarnya peraturan Mentrei PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 disertai dengan enam area perubahan yang harus di implementasikan oleh instansi pemerintahan yang ingin memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan public, keenam area perubahan tersebut telah di implementasikan melalui tugas dan fungsi sehari hari pegawai Instansi Pengadilan agama Wates



Gambar 4.3 Komponen Pembangunan Zona Integritas

Sumber: Peraturan Mentri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan adanya komponen pengungkit atau dengan kata lain komponen pendukung atas terwujudnya program zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrat bersih melayani terdapat enam area peruabahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, akuntabilitas kerja, pengawasan, pelayanan public

Komponen pengungkit merupakan komponen penentu dalam berhasilnya program Zona Integritas ini, Adapun keenam area peruabahan tersebut di rangkum di bawah ini:

a) Manajemen perubahan (komponen pengungkit)

Dalam area manajemen perubahan ialah perubahan secara mekanisme kerja, dan budaya kerja pegawai instansi, Adapun target yang ingin dicapai dalam area perubahan ialah :

a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; dan
c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah di lakukan oleh peneliti di sampaikan bahwa pengadilan Agama Wates telah melakukan pembangunan program Zona Integritas, di tandai dengan penandatanganan Pakta integritas oleh ketua tim pembangunan Zona inetgritas, yaitu Sundus rahmawati, S.H pengadilan agama Wates telah membentuk tim kerja pembangunan Zona Inetgritas, serta telah memberikan tanggung jawab koordinator enam area perubahan dalam komponen pengungkit yang telah di jelaskan sebelumnya. seperti yang di jelaskan oleh informan sebagai berikut:

> "bahwa hadirnya program Zona Integritas ini kita telah membentuk tim kerja sebagai bentuk komitmen kita terhadap peraturan mentri PAN RB yang telah di keluarkan, baik itu sebagai upaya memperoleh predikat WBK dan WBBM maupun Sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayak pengadilan agama Wates"(wawancara Informan, Sundus Rahmawati S.H, Ketua TIM pembangunan Zona Integritas,29 juli 2022).

Dari informasi yang didapat oleh peneliti melalui wawancara tersebut, pengadilan Agama Wates memiliki komitmen dalam pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani dengan melakukan pembentukan Tim kerja Program Zona Integritas untuk menyiapkan keperluan dokumen dalam pencanangan proram zona integritas, hingga mengevaluasi

kinerja setiap area perubahan yang telah di bentuk sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Wates

Keberhasilan program yang telah dicapai oleh pengadilan agama Wates dapat kita lihat juga dalam komponen-komponen perubahan yang telah di implementasikan dalam bentuk stiker dan banner yang berisikan ajakan untuk turut andil dalam program zona integritas, dan juga perubahan sistem layanan yang terus diperbaharui menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pengguna layanan pengadilan agama Wates.



Gambar 4.4 Spanduk berisi selamat datang di zona Integritas

Sumber : Dokumentasi peneliti 29 Juli 2022

Gambar di atas merupakan spanduk berisi ucapan selamat datang di zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrat bersih melayani, spanduk ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat

bahwasanya pengadilan agama wates telah memiliki komitmen terhadap perbaikan pelayanan publik dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.



Gambar 4.5 Ajakan untuk Stop Gratifikasi

Sumber : Dokumentasi Peneliti 29 Juli 2022

Gambar di atas dibuat dengan mengecat pada halaman pengadilan agama Wates yang berisi ajakan untuk tidak melakukan gratifikasi apapun bentuknya, ini salah satu bentuk komitmen pengadilan agama Wates dalam turut andil dalam mensukseskan Program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Hal ini dilakukan sebagai Langkah untuk sosialisasi kepada setiap pengunjung dan pegawai PA Wates, bahwa Pengadilan Agama Wates telah berkomitmen untuk membangun zona integritas, ini terbukti dengan hasil wawancara kepada beberapa pengguna layanan pengadilan agama

“setau saya program zona integritas itu program untuk memberantas

Tindakan korupsi, pungli dan yang lain dan juga untuk meningkatkan pelayananan pengadilan agama” (Wawancara Sri Wahyuni, pada tanggal 30 Agustus 2022)



Gambar 4.6 Kesiapan Ketua Pengadilan agama Wates untuk Zona integritas

Sumber : Dokumentasi peneliti 29 Juli 2022

Gambar di atas merupakan ajakan ketua pengadilan agama untuk memaksimalkan pembangunan zona integritas di wilayah pengadilan agama wates, sosok ketua pengadilan menjadi teladan bagi bawahan pegawai instansi pengadilan, maka dari itu sebagai pimpinan pengadilan, beliau berkomitmen dengan sungguh dalam pembangunan zona integritas ini.



Gambar 4.7 Pelaporan bentuk pungli melalui whatsapp

Sumber : Dokumentasi peneliti 29 juli 2022

Gambar diatas merupakan reformasi bentuk layanan yang lebih efektif dan efisien, yang merupakan ajakan untuk melaporkan setiap bentuk pungli dan gratifikasi melalui pesan cepat memakai aplikasi whatsapp, ini merupakan perubahan manajemen layanan bagi para pencari keadilan di pengadilan agama Wates.

Ini sejalan dengan apa yang ditemukan oleh peneliti melalui wawancara kepada beberapa pengguna layanan pengadilan agama Wates,

bahwasanya pengadilan berkomiten teguh terhadap oknum yang melakukan pungutan di luar yang telah dilakukan.

“hmmm, mungkin sejauh ini yang saya tau dan baca dari beberapa spanduk yang di depan, zona integritas itu untuk menciptakan wilayah bebas korupsi dan untuk memperbagus pelayanan di pengadila Wates” (Wawancara Ismanto pada tanggal 30 Agustus 2022)



Gambar 4.8 Inovasi Unggulan Pelayanan Publik PA Wates

Gambar di atas merupakan beberapa inovasi yang dibangun oleh pengadilan agama wates di beberapa sektor, ini merupakan bentuk perubahan terhadap pelayanan publik demi terwujudnya instansi pelayanan publik yang lebih baik dan lebih nyaman bagi para pencari keadilan.

b) Penataan tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

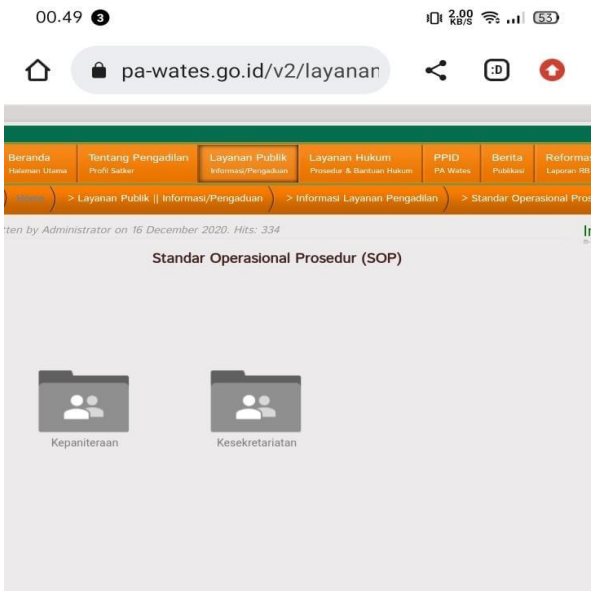
1) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan;
2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan;
3) Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwasanya pengadilan agama wates telah melakukan efektivitas kerja dan efisiensi kerja dalam bentuk Standar Operasional Prosedur, dan SOP itu di rangkum dan di satukan dalam google drive sebagai bentuk komitmen Pengadilan agama Wates dalam mendigitalisasi segala aspek reformasi di bidang pelayanan publik, SOP yang di buat oleh pengadilan agama wates di bagi menjadi dua bagian, yang pertama SOP kepaniteraan yang berfungsi sebagai pengatur jadwal perkara untuk di sidangkan serta melengkapi dokumen dokumen yang dibutuhkan, yang kedua SOP kesekretariatan yang berisi terkait pengelolaan pengadilan agama secara komprehensif.

> “kami telah membuat standar operasional prosedur dan kita telah mendigitalisasi dan di upload di google drive dan dimasukkan kedalam website pengadilan agar bisa diakses oleh masyarakat

(wawancara, Ibu Nur Asiyah, pegawai Tim WBK dan WBBM, 29 Juli 2022)"

Berikut salah satu bukti dan dokumentasi yang bisa di akses oleh peneliti di dalam website pengadilan Agama Wates.



Gambar 4.9 SOP Pelaksanaan kesekretariatan dan kepaniteraan di PA Wates (Dokumentasi peneliti, diakses pada 22 Agustus 2022 pukul 00.54)

c) Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
2) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
3) meningkatnya disiplin SDM aparatur;

4) meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur;
5) meningkatnya profesionalisme SDM.

Berikut yang telah dilakukan oleh pengadilan agama Wates dalam area penataan sistem manajemen, pengadilan telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing masing, perencanaan kebutuhan pegawai melalui proses hasil analisis beban kerja (ABK), dan pengembangan pegawai instansi melalui pengembangan kompetensi dengan di adakannya diklat pegawai yang membutuhkan, serta pemberian *Reward* bagi pegawai teladan, dengan bertujuan untuk memacu kinerja baik seluruh pegawai instansi pengadilan agama Wates.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Rr. Arum Fitriana Rohmah S.H,.M.H selaku sebagai koordinator area 3 penataan sistem manajemen SDM

"dalam penyusunan kebutuhan pegawai kita sudah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja di setiap pegawai untuk merencankan kebutuhan pegawai" (wawancara ibu Rr. Arum Fitriana Rohmah S.H,.M.H, koordinator area penataan manajemen SDM Zona Integritas pengadilan agama Wates 30 agustus2022)

setelah perencanaan kebutuhan pegawai selesai dilakukan melalui analisis beban kerja dan analisis jabatan dalam area penataan sistem

manajemen SDM maka diajukan ke Mahkamah Agung untuk pemenuhan kebutuhan pegawai di pengadilan Agama Wates. dalam pengelolaan penataan sistem manajemen SDM setelah dilakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan, pengadilan agama wates melakukan mutasi internal sesuai kebutuhan pengadilan agama Wates, setelah melakukan mutasi internal, maka di adakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan melihat kebutuhan pegawai tadi sekiranya membutuhkan pengembangan dalam bentuk diklat sesuai dengan mutase internal yang dilakukan oleh pengadilan agama wates.

kendala yang ditemukan dilapangan pada area penataan sistem manjemen SDM di zona integritas pengadilan agama wates adalah pengelolaan sumber daya manusia yang berbagai macam karakter membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga untuk melakukan analisis terhadap pengembangan pegawai membutuhkan pembacaan karakter setiap pegawai instansi, sepertia yang dikatakan oleh informan bahwasanya:

> “dalam setiap satker atau satuan kerja terdapat berbagai macam karakter pegawai, ada yang lamban, ada yang cepat sesuai dengan umurnya, maka itulah sampai sekarang masih menjadi kendala dalam area penataan sistem manajemen SDM” (wawancara ibu Rr. Arum Fitriana Rohmah S.H,.M.H, koordinator area penataan

manajemen SDM Zona Integritas pengadilan agama Wates 30 agustus 2022).

d) Penguatan akuntabilitas

Akuntabilitas kerja merupakan bentuk perwujudan dari tanggung jawab instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan target program yang ingin di capai, baik itu sebuah keberhasilan maupun kegagalan, program ini di buat untuk bertujuan memaksimalkan kapasitas dan akuntabilitas kerja kepada setiap pegawai instansi pemerintahan, Adapun bentuk capaian yang ingin di capai dalam program ini ialah:

1) Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan
2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

Dalam penegelolaan penguatan akuntabilitas kinerja dari pegawai instansi pengadilan agama wates, peran pimpinan sebagai teladan dan *role model* bagi seluruh pegawai menjadi aspek yang paling utama dalam penguatan akuntabilitas kinerja pegawai, hasil dari observasi dan pengamatan dari peneliti menemukan bahwa di pengadilan agama wates, keterlibatan pimpinan selalu di utamakan dalam berbagai kegiatan di pengadilan agama wates seperti kegiatan rohani di pengadilan agama, seperti yang disampaikan oleh informan bahwasanya:

> “pimpinan itu harus menjadi top leader, harus menjadi teladan, harus memimpin dalam segala aspek dan kegiatan dan itu telah

dilakukan oleh pimpinan" (wawancara bapak H. Ja'far Sodik S.Ag,. M.H koordinator area penguatan akuntabilitas, 30 Agustus 2022)

dalam aspek pemenuhannya dalam area penguatan akuntabilitas zona integritas pengadilan agama Wates telah melakukan perencanaan kinerja selama setahun untuk mengukur capaian kinerja pertahun yang di evaluasi setiap bulan dalam rapat kerja zona integritas yang di lakukan oleh pengadilan agama Wates, seperti yang di katakana informan bahwa :

"kita telah Menyusun perencanaan kinerja selama setahun kedepan, baru nanti pencapiaannya itu selama berjalan setahun setelah pengujian berapa persen termasuk dalam penyerapan anggaran" (wawancara bapak H. Ja'far Sodik S.Ag,. M.H koordinator area penguatan akuntabilitas, 30 Agustus 2022)

Setelah dilakukannya penyusunan rencana kerja oleh area penguatan akuntabilitas maka di bentuknya sebuah laporan untuk pelaporan, sistem laporan penanggung jawaban yang diterapkan oleh pengadilan agama Wates berbagai macam variasi agar output dari laporan yang didapat lebih maksimal, seperti pelaporan bulanan dan laporan per trisemester.

e) Penguatan pengawasan

Penguatan pengawasan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan instansi pemerintahan, program penguatan pengawasan dalam komponen pengungkit program zona integritas ini bertujuan untuk:

1) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing masing instansi pemerintahan.
2) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang terhadap unit kerja.
3) Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.

Dari temuan peneliti melalui wawancara dan observasi yang dilakukan di pengadilan agama Wates, ditemukan bahwa telah dilakukan oleh satuan kerja berupa *public campaign* pengendalian pungli, pengendalian gratifikasi. Satuan kerja pengadilan memberikan kampanye untuk menolak gratifikasi dan pungli dalam bentuk spanduk dan figura yang di pasang di berbagai sudut pengadilan agama Wates, ini dilakukan oleh pengadilan untuk mengingatkan setiap pencari keadilan bahwasanya kita berpangku tangan bersama menghilangkan budaya gratifikasi dan pungli di wilayah pengadilan agama Wates.



Gambar 4.10 Himbauan untuk tidak melakukan pungli dan gratifikasi

(Dokumentasi peneliti, 30 Agustus 2022 pengadilan agama Wates)

Gambar di atas merupakan himbauan untuk kepada masyarakat agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun, sebagai bentuk penghargaan bagi pekerjaan dalam pengadilan agama Wates, hal ini dilakukan demi menjaga integritas dan kredibiltas dari pegawai instansi.

Gambar diatas sejalan dengan yang sudah terjadi dilapangan sesuai dengan hasil wawancara kepada pengguna layanan pengadilan agama Wates, bahwasanya sudah tidak ditemukan lagi calo karena pemahaman masyarakat terhadap zona integritas itu sendiri

“Zona integritas ini menurut saya program pemerintah untuk mengatasi seluruh permasalahan korupsi yang ada di pemerintah itu sendiri,

alhamdulillah dengan adanya program ini sudah tidak ada lagi pungli seperti dulu" (Wawancara Ayu Mulyaningsih pada 30 Agustus 2022)

f) Peningkatan kualitas pelayanan publik

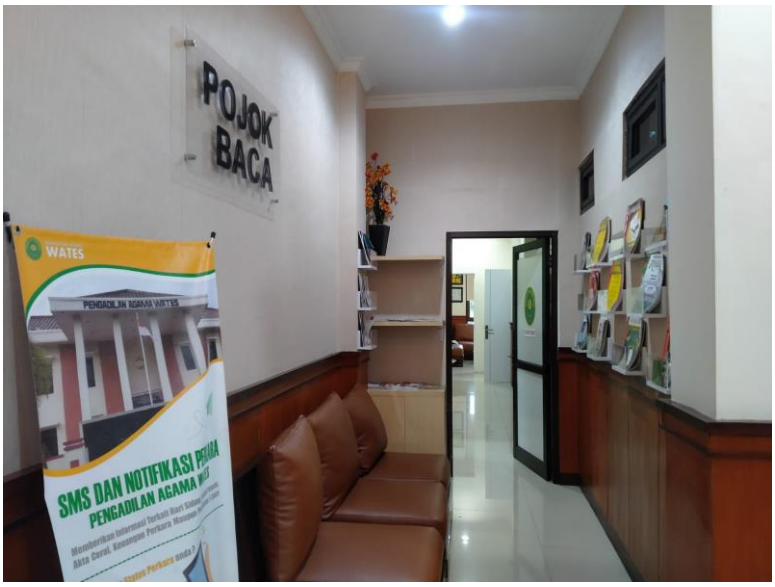
Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas pelayanan publik" adalah upaya yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan tingkat inovasi serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh setiap instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. kesejahteraan masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Pencapaian yang ingin di capai dalam area ini adalah:

1) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah.
2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah.
3) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Dari pengamatan dari peneliti ditemukan bahwa peningkatan pelayanan publik di wilayah pengadilan agama Wates telah dilakukan dan ditingkatkan dari tahun ke tahun, Dari temuan peneliti, apa yang dilakukan pengadilan agama Wates yaitu menyusun dan melaksanakan SOP untuk penerapan standar pelayanan meninjau dan meningkatkan standar layanan dan prosedur operasi standar, menegakkan Sosialisasi/pelatihan pegawai dengan

budaya pelayanan prima, Memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Memperoleh informasi tentang layanan dan informasi melalui media cetak, Papan buletin, media sosial, situs web dan penilaian kepuasan layanan termasuk proses melakukan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Berkala (misal setiap 6 bulan), seperti yang dikatakan informan:

> "di area peningkatan pelayanan publik telah kita lakukan sesuai dengan standar operasioanal yang ada,melalui keluhan serta kebutuhan masyarkat dapat kita evaluasi secara bersama agar meningkatnya pelayanan kita"
>
> (Wawancara koordinator area 6 peningkatan pelayanan public bapak Zulhery Artha S.Ag., M.H.)



Gambar 4.11 Pojok baca yang di buat oleh pengadilan agama Wates

(Dokumentasi peneliti, 30 Agustus 2022)

Gambar di atas merupakan inovasi dari pengadilan agama Wates untuk membangun pojok baca bagi pengguna layanan pengadilan agama Wates, ini salah satu peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat, ini dipergunakan dalam masa menunggu bagi masyarakat yang lagi mengurus urusan di pengadilan untuk menghilangkan jenuh serta menambah wawasan dan meningkatkan semangat literasi bagi masyarakat



Gambar 4.12 ruang tunggu siding

(Dokumentasi peneliti, 30 Juli 2022)

Gambar diatas adalah ruang tunggu yang di buat senyaman mungkin oleh pengadilan agama Wates, berbagai macam layanan yang di buat demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, di dalamnya di pasang *Air Conditioner (AC)* untuk mendinginkan suasana

daerah Wates yang terbilang panas, sehinggan pencari keadilan dapat masuk keruang siding dalam keadaan dingin.



Gambar 4.13 pelayanan bagi kaum difabel

(Sumber: Dokumentasi peneliti pada 30 Agustus 2022)

Gambar diatas merupakan bentuk keramahan pengadilan agama Wates kepada penyandang disabilitas dengan memberikan pelayanan yang baik sehingga pengguna layanan pengadilan merasa nyaman dan tidak adanya kesulitan dalam mendapatkan keadilan. Inovasi ataupun layanan yang di berikan oleh pengadilan Wates ini menunjukkan peningkatan dan pembacaan kondisi kebutuhan masyarakat oleh pengadilan agama Wates telah di lakukan, serta di berikan dan direalisasikan oleh pengadilan agama Wates.



Gambar 4.14 Ruang Laktasi/Menyusui

(Sumber :Dokumentasi peneliti pada 30 Agustus 2022)

Gambar diatas merupakan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti, berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bersama, fasilitas yang diberikan oleh pengadilan agama Wates bisa mengakomodir bagi kebutuhan masyarakat yang sedang mencari keadilan, ruang laktasi atau ruang menyusui di pergunakan atau di prioritaskan bagi ibu yang lagi menyusui dan membawa anak ke pengadilan agama wates, ruangan ini merupakan bentuk inovasi dari pengadilan agama wates agar pelayanan yang diberikan dapat dirasakan secara maksimal.



Gambar 4.15 Ruang bermain anak

(Sumber : Dokumentasi peneliti, 30 Agustus 2022)

Gambar diatas merupakan taman bermain anak yang dibangun oleh pengadilan agama Wates agar anak yang dibawa oleh masyarakat dapat merasakan kenyamanan tanpa adanya stigma bahwa pengadilan adalah tempat yang menakutkan, ini merupakan inovasi dari peningkatan pelayanan public yang di lakukan oleh pengadilan agama Wates

Setelah komponen pengungkit sebagai input dari program zona integritas ini, maka hadirlah komponen hasil sebagai output dari program zona integritas ini, dalam komponen hasil terdapat dua indikator pencapaian hasil yaitu :

a) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Adapun sasaran sebagai terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN dan akuntabel ialah :

1) nilai persepsi korupsi (survei external)

dalam penilaian persepsi korupsi dilakukan oleh masyarakat umum terhadap kinerja dari pegawai instansi pengadilan agama wates. Pengambilan data telah dilakukan oleh pengadilan agama dan telah terhimpun dalam indeks persepsi anti korupsi dari masyarkat.

NO	UNSUR	Jumlah Nilai Per unsur	NRR Per-Unsur	NRR / TERTIMBANG PER-UNSUR	Jumlah NRR Tertimbang (*)	NILAI IPAK (**)	KINERJA
1	Tidak Manipulatif Peraturan	844	4,00	0,40	4,00	99,96	Bersih dari korupsi
2	Tidak Ada Praktek Penyalahgunaan Jabatan	844	4,00	0,40			
3	Tidak Ada Praktek Menjual Pengaruh	844	4,00	0,40			
4	Tidak Ada Transaksi Biaya	844	4,00	0,40			
5	Tidak Ada Biaya Tambahan	844	4,00	0,40			
6	Tidak ada Hadiah	844	4,00	0,40			
7	Adanya transparansi biaya	840	3,99	0,40			
8	Tidak ada Percaloan	844	4,00	0,40			
9	Tidak Ada Perbuatan Curang	844	4,00	0,40			
10	Tidak ada Transaksi Rahasia	844	4,00	0,40			

Tabel 4.1 Hasil Indeks Persepsi anti Korupsi semester II tahun 2021

(Sumber : Website PA Wates diakses pada 1 September pukul 01.01 WIB)

NO	UNSUR	Jumlah Nilai Per unsur	NRR Per-Unsur	NRR / TERTIM BANG PER-UNSUR	Jumlah NRR Tertim bang (*)	NILAI IPAK (**)	KINERJA
1	Tidak Manipulatif Peraturan	964	4,00	0,40	4,00	99,92	Bersih dari korupsi
2	Tidak Ada Praktek Penyalahgunaan Jabatan	964	4,00	0,40			
3	Tidak Ada Praktek Menjual Pengaruh	964	3,98	0,40			
4	Tidak Ada Transaksi Biaya	964	4,00	0,40			
5	Tidak Ada Biaya Tambahan	964	4,00	0,40			
6	Tidak ada Hadiah	964	4,00	0,40			
7	Adanya transparansi biaya	964	3,99	0,40			
8	Tidak ada Percaloan	964	4,00	0,40			
9	Tidak Ada Perbuatan Curang	964	4,00	0,40			
10	Tidak ada Transaksi Rahasia	964	4,00	0,40			

Tabel 4.2 Hasil Indeks persepsi anti korupsi semester 1 2022

(Sumber : Website PA Wates diakses pada 1 September pukul 01.01 WIB)

Tabel diatas merupakan hasil persepsi anti korupsi yang diperoleh oleh pengadilan agama Wates, tabel pertama merupakan tabel hasil IPAK pada semester II tahun 2021 yang bernilai 99,96 dan tabel kedua merupakan hasil IPAK pengadilan agama Wates pada semester I tahun 2022, dari kedua hasil tersebut telah memberikan informasi bahwa nilai hasil indeks persespsi anti korupsi yang telah dilakukan dapat kita bandingkan bahwa dari semester II tahun 2021 menuju Semester I tahun 2022 nilainya signifikan tetap pada nilai sangat baik dalam persepsi anti korupsi, yang artinya pengadilan agama Wates sukses dalam Kampanye terhadap

penolakan gratifikasi dan pungli serta berbagai macam tindakan koruptif lainnya.

b) Kualitas pelayanan publik yang prima

Sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Pelaksanaan Survey persepsi kualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat (SKM) yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB.

Kualitas pelayanan publik yang prima di ukur dari survey masyarakat yang telah dirangkum dalam hasil SKM (Survey kepuasan masyarakat)

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan pelayanan	3,81	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur pelayanan	3,61	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,64	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,08	Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,95	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,77	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,81	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,74	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,99	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		**3,71**	**Sangat Baik**

Tabel 4.3 Survei Kepuasan Masyarakat semester II tahun 2021

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan pelayanan	3,99	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur pelayanan	3,98	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,95	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,06	Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	4,00	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,98	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,98	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,98	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	4,00	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		**3,88**	**Sangat Baik**

Tabel 4.4 Survei Kepuasan Masyarakat semester I tahun 2022

Tabel di atas merupakan bukti nyata yang dikumpulkan melalui survei yang diadakan oleh pengadilan agama Wates kepada masyarakat terkait kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang di berikan, dari kedua tabel di atas, tabel pertama merupakan hasil SKM pada semester II yang bernilai 3,71 dan pada tabel kedua merupakan SKM pada semester I tahun 2022 yang bernilai 3,88 yang menandakan adakan kenaikan signifikan terhadap kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat dalam menggunakan layanan pengadilan agama wates, ini merupakan dampak yang nyata diberikan oleh pengadilan agama Wates dalam komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang di berikan.

2. Keberhasilan Sasaran

Efektivitas pelaksanaan program pembangunan zona integritas juga dapat dilihat dari seberapa besar pelaksanaan program menuju sasaran atau target yang ingin dicapai. Apabila suatu program dapat dilaksanakan atau

diimplementasikan dengan maksimal hingga mengakomodir seluruh sasaran dan target maka dapat kita katakana efektif, namun sebaliknya, jika suatu program dalam pelaksanaannya tidak mendekati sasaran yang ingin dicapai, maka dapat kita katakana bahwa program ini tidak efektif.

Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja instansi pemerintahan oleh mentri PAN-RB karena telah melakukan pembangunan program zona integritas yang di tandai dengan penanda tanganan pakta integritas oleh satuan kerja dalam lingkup instansi pemerintahan. Adapun sasaran atau tujuan pembangunan zona integritas adalah menciptakan pemerintah bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan public yang prima yang mengimplementasikan prinsip dan azas *Good and Clean Government* yang dimulai pada unit kerja serta menciptakan birokrat pemerintah yang berintegritas, professional dan melayani.

hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pengadilan agama Wates dalam mencapai keberhasilan sasaran dari program zona integritas telah melaksanakan seluruh arahan serta pedoman dari program zona integritas, ini terbukti dari perubahan pola pikir serta budaya kerja yang tidak baik menuju kearah yang lebih baik, sesuai yang dikatakan oleh informan bahwasanya:

> ”Dalam manajemen perubahan, yang paling utama ialah terbentuknya mindset serta budaya kerja yang bebas serta bersih dari prilaku

koruptif dengan memberikan wejangan dan pesen moral yang disampaikan oleh pimpinan di apel pagi dan sore setiap hari" (wawancara koordniator area manajemen perubahan Nanang Adrianto, S.T pada 30 Agustus 2022)

Hasil wawancara ini menjadi bukti kongkrit bahwasanya pengadilan agama Wates telah berhasil mencapai sasaran program, yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja yang koruptif menjadi lebih baik, dengan hasil indeks perspesi anti korupsi yang telah di paparkan sebelumnya menguatkan bahwa peningkatan perubahan pola pikir dan budaya kerja telah dilaksanakan dalam wilayah bebas korupsi.

Sasaran yang kedua ingin dicapai dengan adanya program Zona Integritas ini ialah pelayan publik yang prima, akuntabel dan berintegritas, sehingga respon dari masyarakat menjadi penentu dalam hasil akhir dari program ini dapat dikatakan efektif atau tidak, dalam pengamatan serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemuka bahwasanya pengadilan agama Wates telah melaksanakan dan berusaha semaksimal mungkin untuk perbaikan kualitas pelayanan, seperti yang diinformasikan oleh informan sebagai berikut :

"dalam mengurus perkara, pengadilan agama Wates sudah memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari yang online sampai kita datang di lokasi, sudah tidak ada lagi calo sama pungli, jadi bisa

dengan tentram mengurus disini" (Wawancara Sujatmiko, Masyarkat tanggal 30 agustus 2022)

3. Kepuasan terhadap program

Untuk mendapatkan informasi tentang kepuasan masyarakat Rencana Pengembangan Zona Integritas Kantor untuk WBK dan WBBM Khusus pengadilan agama wates dalam area peningkatan pelayanan publik dalam program zona integritas telah ditingkatkan dan ditingkatkan menjadi lebih baik. Peningkatan kualitas pelayanan ini agar masyarakat dapat merasakan, Perbaikan dan peningkatan kualitas layanan ini serta diharapkan dapat Memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan dan pelayanan lainnya.

Kepuasan program dapat kita ketahui dari dua perspektif, kepuasan yang di rasakan oleh masyarakat sebagai individu yang merasakan, dan dari kepuasan pegawai sebagai penyedia dan pelaku dari program zona integritas ini, sebagaimana yang telah di sampaikan informan masyarakat pengguna layanan bahwa:

" dengan adanya program zona integritas ini dapat kita rasakan bersama bahwa tidak ada lagi pungli dan percaloan di pengadilan agama Wates" (wawancara Sri Wahyuni, pada tanggal 30 Agustus 2022)

Wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan agama Wates mengucapkan bahwasanya dengan adanya program zona integritas ini, pelayanan yang di berikan oleh pengadilan agama wates semakin meningkat kearah yang lebih baik sehingga masyarakat merasakan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan, hal ini sejalan yang disampaikan oleh informan yang lain

> "pelayanan yang diberikan oleh pengadilan agama Wates semakin baik dari tahun ke tahun, sekarang fasilitas fasilitas terbaru sudah ada seperti pojok baca, ruang menyusui dan lain lain" (wawancara Sutrisno masyarakat, pada tanggal 30 Agustus 2022)

Beberapa inovasi pelayanan yang diberikan oleh pengadilan agama Wates Memenuhi kriteria dalam komponen pengungkit program zona integritas dalam memenuhi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrat bersih melayani, sebagaimana yang telah di paparkan dalam gambar sebelumnya yang merupakan peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam perspektif pegawai instansi pengadilan agama wates yang merasakan dan melaksanakan program zona intgeritas ini menyampaikan bahwa dengan hadirnya program zona intgeritas dapat merubah pola pikir serta budaya kerja yang tidak baik, sehinggan program zona intgeritas hingga saat ini masih sangat efektif untuk dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh informan bahwa:

> “sangat efektif, menurut saya dalam program ini untuk membentuk pola pikir yang tidak baik sehingga menurunkan kualitas kinerja pegawai bisa terhindar, melalui program inilah pegawai instansi pengadilan mendapatkan perubahan pola pikir melalui wejangan serta public campaign anti korupsi, gratifikasi dan pungli” (wawancara koordniator area manajemen perubahan Nanang Adrianto, S.T pada 30 Agustus 2022)

Keberhasilan sasaran dari program zona intgeritas sebagaimana yang telah ditemukan oleh peneliti bahwa program zona intgeritas yang dilaksanakan oleh pengadilan agama Wates berhasil mencapai sasaran dalam bentuk kepuasan masyarakat serta perubahan pola pikir dan budaya kerja pada diri pegawai pengadilan agama Wates.

4. Tingkat input dan output

Tingkat keberhasilan dari input dan output dari program zona integritas ini adalah bagaimana pengadilan agama Wates dalam menyelesaikan seluruh komponen – komponen pembangunan zona integritas dan menghasilkan komponen hasil yang terangkum dalam komponen SKM (survei kepuasan masyarakat) dan IPAK (indeks persepsi anti korupsi)

Tingkat input yang telah di lakukan oleh pengadilan agama Wates sebagaimana wawancara dan observasi dilakukan oleh peneliti dilapangan, ditemukan bahwa pemenuhan di seluruh area komponen pengungkit telah

berjalan secara maksimal, sehingga input yang diberikan terakomodir dengan baik. Proses input dari program zona intgeritas ini terhimpun dalam rencana kerja tahunan yang di lakukan oleh pengadilan agama wates, ini sejalan dengan yang disampaikan oleh informan bahwa:

> "dalam pemenuhan komponen pengungkit dari program zona intgeritas, kita telah melakukan rapat penyusunan rencana kerja tahunan ZI dan membuat target prioritas bidang pembangunan program zona integritas sesuai dengan hasil evaluasi yang telah di lakukan dalam rapat evaluasi setiap bulan, jadi memang kita memaksimalkan setiap area perubahan dalam program zona intgeritas ini" (wawancara, Ibu Nur Asiyah, koordinator area penataan tata laksana Tim WBK dan WBBM, 29 Juli 2022)"

Proses internalisasi dari program zona integritas yang dilakukan oleh pengadilan agama Wates telah di maksimalkan dalam rencana kerja tahunan program zona integritas dengan berdasarkan hasil evaluasi setiap bulan yang dilakukan.

Sehingga memberikan dampak output yang positif bagi masyarakat pengguna layanan, dengan tersedianya berbagai macam fasilitas yang lebih efektif dan efisien dalam pelayanan pengadilan agama Wates, hal ini senada yang disampaikan oleh informan bahwasanya :

> "alhamdulillah sekarang pengadilan agama Wates dari tahun ketahun berubah secara drastis, mulai dari bangunan pengadilan, kebersihan

pengadilan, hingga pelayanan yang diberikan semakin baik, dengan adanya program zona integritas ini kita tidak perlu takut lagi terhadap calo calo dan pungutan liar yang sering terjadi" (Wawancara Ismanto, Masyarakat pada tanggal 30 Agustus 2022)

Begitu pula dengan yang di sampaikan oleh informan selanjutnya menyampaikan bahwa:

"dampak yang paling terasa dikami masyarakat dengan adanya program ini (Zona Integritas) adalah semakin mudahnya akses dalam mencari keadilan, serta tidak ada lagi biaya yang lebih dari yang ada untuk seharusnya dikeluarkan" (wawancara ayu mulyaningsih, masyrakat pada 30 Agustus 2022)

Berdasarkan keputusan mentri PANRB nomor 90 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan dan evaluasi pembangunan zona integritas bahwasanya ada 9 indikator dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Survei kepuasan masyarakat serta indeks persepsi anti korupsi sebagai output hasil dari proses internalisasi program zona integritas di wilayah pengadilan agama Wates, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa survei kepuasan masyarakat di wilayah pengadilan agama Wates mengalami kenaikan yang signifikan serta nilai

IPAK yang masih tergolong stabil di nilai sempurna yang manyatakan bahwa tingkat input dan output secara maksimal telah berhasil.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Dalam pencapaian tujuan secara menyeluruh, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pegawai pengadilan agama Wates untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dari pegawai pengadilan agama dalam mengetahui tujuan dari pembangunan zona integritas ini, seperti yang dikatakan oleh informan bahwa :

> "tujuan dari pembangunan program zona intgeritas ini adalah menciptakan instansi pemerintahan yang bersih, akuntabel serta professional yang memiliki output kepuasan masyarakat dan persespsi anti korupsi yang baik" (wawancara ibu Sundus Rahmawati, S.H. koordinator area pengawasan ZI PA Wates pada tanggal 29 Juli 2022)

Ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh informan lain, sebagai

Indikator bahwa pemahaman pegawai pengadilan agama terhadap tujuan dan sasaran program zona integritas ini melalui wawancara sebagai berikut :

> "untuk tujuan dan sasaran dari program ini, kita sudah bisa membaca secara jelas, bahwa tujuan dari program zona integritas ini agar terciptanya birokrasi yang bersih dan bebas dari prilaku koruptif, kolusi dan nepotisme. Dan sasaran yang paling utama dalam program ini berubah nya pola pikir dan pola budaya kerja yang buruk dari

pegawai kita" (wawancara ibu Nur Asiyah KASUBBAG umum dan keuangan Koordinator area penataan tata laksana pada tanggal 30 agustus 2022)

Peraturan Mentri PAN RB nomor 90 tahun 2021 telah memberikan keterangan bahwa tujuan program zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta merubah budaya kerja yang tidak beraturan serta meninggalkan budaya koruptif, maka dari itu pengadilan agama Wates melakukan berbagai macam inovasi inovasi dalam pemberian pelayanan publik serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai, dalam proses pengawasan ada empat tahap pengawasan yang dilakukan, yaitu:

a. pengawasan internal

 pengawasan internal dilakukan oleh pejabat struktural pengadilan, seksi intelijen mahkamah agung yang melakukan pengawasan secara tertutup sehingga apabila ada pegawai yang dinilai tidak sesuai dengan komitmen zona integritas maka dapat diambil Tindakan yang tegas terhadap pegawai tersebut.

b. Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama

 Pengawasan dari tim Pengadilan Tinggi Agama di lakukan oleh tim yang telah di bentuk untuk melakukan pengecekan secara berkala

c. Pengawasan Eselon I

Pengawasan Eselon I dilakukan oleh Sekjen, Staff Ahli Menteri, dan Dirjen dalam memantau perkembangan program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

d. Pengawasan Masyarakat

Pengadilan agama Wates membuka seluas luasnya saluran pengaduan kepada masyarakat yang memiliki saran, kritikan serta keluhan terhadap pelayanan pengadilan agama Wates agar segera ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan.

Pengawasan selalu dilakukan oleh pengadilan agama wates dalam mengawal berjalannya program zona integritas menuju WBK dan WBBM agar berjalan secara efektif, mulai dari pengawasan internal yang dilakukan oleh pejabat strukural yang ada di pengadilan hingga tim pengawasan dari Mahkamah Agung, setelah dilakukan pengawasan oleh internal badan pengadilan, selanjutnya pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama yang dilakukan secara berkala dengan terjun langsung ke pengadilan agama Wates dalam monitoring pembangunan Zona Integritas. Pengawasan Eselon I dilakukan oleh kementrian PAN RB dengan menurunkan *Msytery Guest* yang melihat secara langsung bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pengadilan agama Wates.

Dalam pengawasan masyarakat juga dapat berpartisipasi melakukan pemantauan melalui media seperti kontak pengaduan masyarakat, Website Kementerian Hukum dan HAM dan pengaduan masyarakat melalui e-

mail. Hasil tindak lanjut dari pengaduan/pelaporan masyarakat dijadikan bahan Kementerian Hukum dan HAM dan Menteri PAN dan RB dalam mengevaluasi penetapan predikat WBK dan WBBM.

Indikator efektivitas program zona integritas ini dapat dilihat dari pemenuhan dua komponen pembangunan zona integritas tadi, jika dua komponen perubahan telah dilaksanakan oleh pengadilan agama Wates maka dapat dikatakan efektif dengan hasil yang memuaskan. Pengadilan agama Wates telah melaksanakan dua komponen pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrat Bersih Melayani dan pencapaian tujuan secara menyeluruh sudah tercapai dengan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

C. Kendala dalam implementasi program zona integritas menuju WBK dan WBBM dalam menunjang pengadilan agama yang bersih dan bebas KKN di pengadilan agama Wates

Dalam implementasi atau pengaplikasian suatu program atau rencana dapat dipastikan dan ditemukan berbagai macam problematika dan masalah masalah dalam menjalankan suatu program, tentunya program atau rencana di buat agar sesuatu itu dapat berjalan sesuai dengan harapan, namun dalam penyusunan program dan capian capaiannya harus disertakan juga penyusunan manjemen resiko dan manajemen konflik sehingga Ketika ditemukan kendala dalam impelementasinya kita dapat secara efektif dana

efisien untuk Menyusun serta melaksanakan solusi atas hasil analisis melalu manjemen resiko dan manajemen konflik untuk meminimalisir kendala atau problem yang lebih besar.

Begitu juga dengan program zona integritas yang di telah dicanangkan dan terapkan oleh kementrian PAN-RB dalam keputusan Mentri Nomor 90 tahun 2021 tentang program dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, program ini merupakan represantasi dari rencana reformasi birokrasi oleh pemerintah dalam memenuhi Amanah dari reformasi tahun 1998, dalam pengimplementasian program zona integritas di pengadilan agama wates banyak ditemukan problem, evaluasi pembangunan juga tetap dilaksanakan oleh pengadilan agama wates dalam mengatasi berbagai problem dan kendala yang dihadapi agar pelayanan publik yang diberikan dapat dirasakan secara maksimal oleh para pencari keadilan, berikut beberapa kendala dan problem yang telah di himpun oleh peneliti :

1. Problem Internal

Dalam pengimplementasian program zona integritas ini peran dari internal institusi yang menjalankan program ini sangat diperhitungkan, begitu juga dengan pengadilan agama Wates peran dari internal pegawai menjadi penentu dari output yang dihasilkan oleh program zona integritas ini

a. Kesadaran pegawai

Kesadaran pegawai dalam memahami peran sebagai motor penggerak dari sistem perubahan melalui program zona integritas masih minim untuk selalu menanamkan dalam diri masing masing, seperti yang dikatakan oleh informan saya

"kesadaran pegawai masih rendah terhadap program ini, padahal seyogyanya program ini merupakan Langkah untuk merubah habbit serta kebiasaan buruk dari pegawai PA, masih ada yang bekerja dengan setengah hati tapi kita berkomitmen untuk tetap mengevaluasi hal ini" (wawancara bapak H. Ja'far Sodik S.Ag,. M.H koordinator area penguatan akuntabilitas, 30 Agustus 2022)

Dalam membentuk kesadaran pegawai instansi pengadilan agama Wates, tim kerja WBK dan WBBM melakukan evaluasi kinerja setiap bulan, selain itu setiap pagi dan sore hari selama hari kerja dilakukan apel pagi dan sore yang langsung di pimpin oleh ketua pengadilan sebagai *role model* yang tertinggi.

b. Pergantian ketua pengadilan yang terlalu cepat

Ketua pengadilan sebagai role model yang paling tertinggi dan dalam pelaksanaan program zona integritas ini sebagai yang paling pucuk, maka peran dari ketua pengadilan sangat di perhitungkan, maka kebijakan mahkamah agung dalam merotasi ketua pengadilan ke berbagai pengadilan yang ada di Indonesia ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan program zona integritas

ini, di karenakan setiap penggantian ketua pengadilan agama, maka wacana dari pembangunan zona integritas ini berubah di setiap era ketua pengadilan, setiap ketua pengadilan mempunyai ambisi masing masing dalam pengimplementasian program zona integritas ini, seperti yang dikatakan oleh informan yang juga sebagai tim kerja WBK dan WBBM ini.

"kendala yang juga terbilang sangat berpengaruh dalam program zona integritas ini adalah rotasi ketua pengadilan atau pergantian ketua pengadilan oleh mahkamah agung yang begitu cepat, terhitung Cuma 1 tahun ketua pengadilan mengalami pergantian" (wawancara koordniator area manajemen perubahan Nanang Adrianto, S.T pada 30 Agustus 2022).

c. Pengelolaan SDM pegawai

Sumber daya manusia yang berbagai macam karakter serta kebiasaan juga masih menjadi tugas besar tim kerja WBK dan WBBM dalam terkhusus dalam area manajemen SDM, untuk memahami karakter seseorang perlu Teknik tersendiri agar pemberian tanggung jawab serta rotasi internal pengadilan agama wates dapat dilakukan secara tepat sasaran, seperti yang dikatakan oleh informan saya selaku ketua koordinator manajemen SDM dalam area pembangunan zona integritas.

“ kendala yang secara khusus ditemukan dalam area manajemen SDM ialah pengelolaan manusianya, karena yang kita hadapi ini manusia dengan berbagai macam latar belakang usia, Pendidikan serta keluarga yang berbeda beda, maka dari itu kami di area manajemen SDM selalu untuk melakukan pendekatan secara emosional untuk dapat menangkap berbagai macam karakter yang dimiliki oleh pegawai” (wawancara ibu Rr. Arum Fitriana Rohmah S.H,.M.H, koordinator area penataan manajemen SDM Zona Integritas pengadilan agama Wates 30 agustus 2022).

2. Problem Eksternal

Secara khusus problematika yang dihadapi oleh pengadilan agama wates oleh external dari pengadilan agama wates ialah tim penilai external dari kementrian PAN-RB yang dalam penilaiannya dengan mengirimkan *Mystery Guest* untuk memberikan penilaian terhadap kinerja instansi yang melakukan pembangunan zona intgeritas, yang terjadi di lapangan bahwa penilaian yang dilakukan sangat subjektif dan hanya sekali sehingga penilaian secara keseluruhan tidak objektif, seperti yang dikatakan oleh informan saya ;

“menurut saya orang yang dikirim oleh kementrian PAN-RB untuk melakukan penilaian sangat tidak masuk akal, karena dia datang Cuma sekali dan di jam jam rawan, mas tau kan di jam jam rawan

biasanya di siang hari ketika sudah tidak ada perkara, pegawai tidak di ruang kerja, kita ini kan bukan robot yang bisa stay setiap saat, jadi menurut saya ini tidak fair" (wawancara ibu Sundus Rahmawati S.H koordinator area penguatan pengawasan, 30 Agustus 2022)

.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengamatan dan hasil observasi dari peneliti berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, maka penulis menarik kesimpulan dan saran terhadap Efektivitas program zona integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrat Bersih Melayani) dalam menunjang pengadilan agama yang bersih dan bebas KKN studi lapangan pengadilan agama wates sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan konsep Campbell bahwa ada beberapa kategori pemenuhan agar terjadinya keefektivan suatu program, terkhusus dalam program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dalam menunjang pengadilan agama yang bersih dan bebas KKN, sebagai berikut :

1. Keberhasilan program menunjukkan bahwa program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrat Bersih melayani di pengadilan agama Wates efektif, pelaksanaan di keenam area perubahan telah berjalan sesuai dengan pedoman pembangunan Zona Integritas, serta telah tercapai tujuan secara menyeluruh
2. Keberhasilan sasaran dari program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di pengadilan agama Wates telah mencapai sasaran yang di

inginkan ini sejalan dengan peningkatan kualitas serta etos kerja dari pegawai pengadilan agama Wates.

3. Kepuasan terhadap program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di pengadilan agam Wates terakomodir dengan baik dengan peningkatan kualitas pelayanan serta penjaminan mutu pelayanan bagi pencari keadilan di pengadilan agama Wates.
4. Tingkat *input* dan *output* program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di pengadilan agam Wates berjalan dengan efektif, sebagaimana survei kepuasan masyarakat yang diperoleh pengadilan agama Wates semakin meningkat dari tahun ketahun.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di pengadilan agam Wates berjalan secara maksimal dengan penggunaan seluruh instrumen pengadilan dalam memberikan layanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan tujuan dari program Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di pengadilan agama Wates sudah tercapai dengan baik

Sedangkan kendala yang masih di alami dalam proses implementasi dari program zona intgeritas ini ialah:

1. Problem internal

 Problem internal yang masih menjadi tugas utama dalam merealisasikan program ini berupa kesadaran pegawai dalam menjalankan bersama sama program ini, karena program ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan

predikat WBK dan WBBM namun menjadi pedoman dalam bekerja, pengelolaan SDM dengan berbagai macam karakter pegawai sehingga agak sulit dalam melakukan rotasi internal pegawai yang sesuai dengan kebutuhan posisi, serta pergantian ketua pengadilan agama oleh mahkamah agung yang terlalu cepat, diakrenakan setiap ketua pengadilan dalam pengimplementasian serta ambisi menjalankan program ini berbeda beda.

2. Problem eksternal

 Tim penilai external dari kementrian PAN-RB yang menurut saya dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM masih terlalu subjektif, sehingga pengadilan sangat sulit untuk lolos dalam tahap pemberian predikat ini

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama bagi pengadilan agama Wates dalam melayani dan memberantas gratfikasi, pungli dan sikap koruptif lainnya di wilayah pengadilan sebagai berikut :

1. Dalam keberhasilan program terdapat indikator pendukung yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil, harapannya kepada pengadilan agama Wates dapat memaksimalkan peran dalam setiap area perubahan dalam reformasi birokrasi, dan lebih meningkatkan

lagi sosialisasi terhadap zona integritas kepada masyarakat, agar budaya koruptif bukan hanya hilang dalam diri pegawai pengadilan, tapi bisa mengedukasi masyarakat luas juga.

2. Keberhasilan sasaran, dalam keberhasilan sasaran yang telah dicapai oleh pengadilan agama Wates agar tetap dipertahankan dalam hal pemberian pelayanan publik yang prima serta meningkatkan lebih lagi di sektor integritas dan akuntabilitas dari pegawai pengadilan agama Wates.
3. Kepuasan terhadap program, dalam bidang ini pengadilan agama wates cukup untuk menjaga konsistensi dalam menjaga kepuasan masyarakat melalui peningkatan layanan yang terkini serta lebih menjaga kelayakan dari fasilitas fasilitas yang sudah ada.
4. Tingkat input dan output, dalam sektor ini diharapkan pengadilan agama Wates dapat memaksimalkan lagi input yang diberikan melalui program zona intgeritas menuju WBK dan WBBM ini, serta lebih memperhatikan dengan seksama terkait indikator indikator pemenuhannya, dalam hal output cukup untuk di pertahankan di posisi terbaik tersebut.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh, untuk tujuan yang dilaksanakan oleh pengadilan agama Wates telah tercapai, harapannya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan massif

kepada pegawai instansi pengadilan agama Wates terkait pencapaian tujuan secara bersama.

Daftar Pustaka

Adrian, Juan Viere, 'Efektivitas Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Pada Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan', 2020 <https://library.usu.ac.id>

Darwanto, S, 'Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin', 2021 <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8521/>

Dyah murtin, *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan Penelusuran Konsep Dan Teori* (jakarta: pustaka pelajar, 2014)

Gani, Yopik, 'Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Pelayanan Publik Polri', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13.2 (2019), 138–47 <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/163>

Hanafi, Andhi Sukma, and Mugi Harsono, 'Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dengan Pembangunan Zona Integritas Pada Kementerian Perindustrian', *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 4.1 (2020), 31–37

Julia, Hapsari, Hartuti Purnaweni, and Budi Puspo Priyadi, 'Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan

Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1 (2019), 25–42 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/5222/2846>

Kh, J L, Ahmad Dahlan, and K A B Kulon Progo D I Y, 'LAPORAN IPAK SEMESTER I - 2022', 0274, 2022

Masyarakat, Survey Kepuasan, 'Triwulan Ii Tahun 2022', 2022

Nazli, Z, 'Implementasi Keputusan Menteri Agama No. 186 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama Kota Medan', 186, 2018, 8–47 <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/11614>

Ningsih Gustin Telebauna, 'Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Kementrian Agama Kota Medan', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2018, 4–16

Reformasi, D A N, and Birokrasi Republik, 'Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur', 2021

Wilujeng, Deva Sasti, and Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, 'Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)', *Journal of Economic, Management, Accounting and*

Technology, 3.2 (2020), 127–35 <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286>

Andi Hamzah, (Ed), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Cet. I : Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 197.

M. Abdul Mujieb, et. Al, Kamus Istilah Figh (Cet. I, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994), h.294

Sumber Internet

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik

https://nasional.kompas.com

https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/

https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah

https://duta.co/pendekatan-pendekatan-dalam-menjelaskan-efektivitas-organisasi

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama

https://badilag.mahkamahagung.go.id/

https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/140000269/korupsi-kolusi-dan-nepotisme-kkn-pengertian-pencegahan-dan-sanksi?page=all

Lampiran

A. Surat Ijin Penelitian

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 711/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2022
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 23 Juni 2022 M / 23 Zulqa'dah 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wates
Jl. KH Ahmad Dahlan KM 2,6 Sumberejo,
Triharjo, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta 55651
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : AWAL UMMAH
No. Mahasiswa : 18421184
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Efektifitas Program Zona Integritas Agar Terciptanya WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrat Bersih Melayani) dalam Menunjang Pengadilan Agama yang Bersih dan Bebas KKN

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

B. Surat keterangan pelaksanaan penelitian



PENGADILAN AGAMA WATES KELAS I B

Jl. KH. Ahmad Dahlan Km 2,6 Wates, Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta
Telp. (0274) 773059, Fax. (0274) 773478 | Kode Pos : 55611
Website : *http://www.pa-wates.go.id* Email : pa.wates@yahoo.com / redaksi.pawates@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A5/1706 /PB.00/X/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama	:	Indah Palupi Utaminingtyas, S.H., M.H
Jabatan	:	Panitera Pengadilan Agama Wates

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Awal Ummah
NIM	:	18421184
Program studi	:	S1- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Universitas	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Wates pada tanggal 29 Juli 2022 dan 30 Agustus 2022 dalam rangka untuk kelengkapan penyusunan Penelitian dengan judul : " EFEKTIFITAS PROGRAM ZONA INTEGRITAS AGAR TERCIPTANYA WBK (WILAYAH BEBAS KORUPSI) dan WBBM (WILAYAH BIROKRAT BERSIH MELAYANI) DALAM MENUNJANG PENGADILAN AGAMA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN)"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 10 Oktober 2022
Panitera

Indah Palupi Utaminingtyas, S.H., M.H

C. Daftar Informan

1. Pengadilan Agama Wates

 a. Nama :Nanang Adrianto, S.T

 Jabatan :KASUBBAG perencanaan teknologi dan informasi dan pelaporan (Koordinator area manajemen perubahan)

 b. Nama : Nur Asiyah S.E

 Jabatan : KASUBBAG umum dan keuangan (Koordinator area penataan tata laksana

 c. Nama : Rr Arum Fitriana Rohmah, S.H,.M.H

 Jabatan : Sekretaris pengadilan (Koordinator area penataan sistem manjemen SDM)

 d. Nama : H. Ja'far Sodik S.Ag., M.H.

 Jabatan : Panitera muda gugatan (Koordnator area penguatan akuntabilitas)

 e. Nama : Sundus Rahmawati S.H

 Jabatan : Hakim (Koordinator area penguatan pengawasan)

 f. Nama : Zulhery Artha S.Ag,. M.H

 Jabatan : Hakim (Koordinator area peningkatan pelayanan publik)

2. Masyarakat pengguna layanan pengadilan agama Wates

 a. Nama : Sri Wahyuni

 Alamat : kecamatan temon, kelurahan temon kulon

 b. Nama : Sutrisno

 Alamat :kecamatan kokap, kelurahan kalirejo

 c. Nama : Ismanto

 Alamat :kecamatan pengasih, kelurahan sidomulyo

 d. Nama :Sujatmiko

 Alamat : kecamatan girimulyo, kelurahan purwosari

 e. Nama : Ayu Mulyaningsih

 Alamat: kecamatan wates, kelurahan triharjo

D. Transkrip Wawancara

1. TIM WBK WBBM KETUA SETIAP KOOR KOMPONEN PENGUNGKIT

 a. Nama :Nanang Adrianto, S.T

 Jabatan :KASUBBAG perencanaan teknologi dan informasi dan pelaporan (Koordinator area manajemen perubahan)

Daftar pertanyaan	Hasil wawancara
Bagaimana implementasi dari program ZI di area anda?	Dalam manajemen perubahan, yang paling utama ialah terbentuknya mindset serta budaya kerja yang bebas serta bersih dari prilaku koruptif dengan memberikan wejangan dan pesen moral yang disampaikan oleh pimpinan di apel pagi dan sore setiap hari
Apa sasaran dan tujuan dari program ZI?	"sangat efektif, menurut saya dalam program ini untuk membentuk pola pikir yang tidak baik sehingga menurunkan kualitas kinerja pegawai bisa terhindar, melalui program inilah pegawai instansi pengadilan mendapatkan perubahan pola pikir melalui wejangan serta public campaign anti korupsi, gratifikasi dan pungli"
Apa yang masih menjadi kendala dalam merealisasikan program ZI ?	"kendala yang juga terbilang sangat berpengaruh dalam program zona integritas ini adalah rotasi ketua pengadilan atau pergantian ketua pengadilan oleh mahkamah agung yang begitu cepat, terhitung Cuma 1 tahun ketua pengadilan mengalami pergantian"

b. Nama : Nur Asiyah S.E

Jabatan : KASUBBAG umum dan keuangan (Koordinator area penataan tata laksana

Daftar pertanyaan	Hasil wawancara
Bagaimana implementasi dari program ZI di area anda?	kami telah membuat standar operasional prosedur dan kita telah mendigitalisasi dan di upload di google drive dan dimasukkan kedalam website pengadilan agar bisa diakses oleh masyarakat "dalam pemenuhan komponen pengungkit dari program zona intgeritas, kita telah melakukan rapat penyusunan rencana kerja tahunan ZI dan membuat target prioritas bidang pembangunan program zona integritas sesuai dengan hasil evaluasi yang telah di lakukan dalam rapat evaluasi setiap bulan, jadi memang kita memaksimalkan setiap area perubahan dalam program zona intgeritas ini"
Apa sasaran dan tujuan dari program ZI?	"untuk tujuan dan sasaran dari program ini, kita sudah bisa membaca secara jelas, bahwa tujuan dari program zona integritas ini agar terciptanya birokrasi yang bersih dan bebas dari prilaku koruptif, kolusi dan nepotisme. Dan sasaran yang paling utama dalam program ini berubah nya pola pikir dan pola budaya kerja yang buruk dari pegawai kita"
Apa yang masih menjadi kendala dalam merealisasikan program ZI ?	"sepengalaman saya selama berada di lingkungan pengadilan agama wates, yang masih menjadi masalah dalam pemberlakuan program ini ialah adanya beberapa pegawai yang belum sadar akan pentingnya program ini"

c. Nama : Rr Arum Fitriana Rohmah, S.H,.M.H

Jabatan : Sekretaris pengadilan (Koordinator area penataan sistem manjemen SDM)

Daftar pertanyaan	Hasil wawancara
Bagaimana implementasi dari program ZI di area anda?	"dalam penyusunan kebutuhan pegawai kita sudah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja di setiap pegawai untuk merencankan kebutuhan pegawai
Apa sasaran dan tujuan dari program ZI?	"setahu saya tujuan dan sasaran dari program ini untuk membentuk pribadi pegawai yang akuntabel,professional dalam memberikan layanan publik yang prima"
Apa yang masih menjadi kendala dalam merealisasikan program ZI di area anda?	"dalam setiap satker atau satuan kerja terdapat berbagai macam karakter pegawai, ada yang lamban, ada yang cepat sesuai dengan umurnya, maka itulah sampai sekarang masih menjadi kendala dalam area penataan sistem manajemen SDM"

d. Nama : H. Ja'far Sodik S.Ag., M.H.

Jabatan : Panitera muda gugatan (Koordnator area penguatan akuntabilitas)

Daftar pertanyaan	Hasil wawancara
Bagaimana implementasi dari program ZI di area anda?	kita telah Menyusun perencanaan kinerja selama setahun kedepan, baru nanti

	pencapiaannya itu selama berjalan setahun setelah pengujian berapa persen termasuk dalam penyerapan anggaran
Apa sasaran dan tujuan dari program ZI?	"pimpinan itu harus menjadi top leader, harus menjadi teladan, harus memimpin dalam segala aspek dan kegiatan dan itu telah dilakukan oleh pimpinan"
Apa yang masih menjadi kendala dalam merealisasikan program ZI di area anda?	"kesadaran pegawai masih rendah terhadap program ini, padahal seyogyanya program ini merupakan Langkah untuk merubah habbit serta kebiasaan buruk dari pegawai PA, masih ada yang bekerja dengan setengah hati tapi kita berkomitmen untuk tetap mengevaluasi hal ini"

e. Nama : Sundus Rahmawati S.H

Jabatan : Hakim (Koordinator area penguatan pengawasan)

Daftar pertanyaan	Hasil wawancara
Bagaimana implementasi dari program ZI di area anda?	"bahwa hadirnya program Zona Integritas ini kita telah membentuk tim kerja sebagai bentuk komitmen kita terhadap peraturan mentri PAN RB yang telah di keluarkan, baik itu sebagai upaya memperoleh predikat WBK dan WBBM maupun Sebagai peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayak pengadilan agama Wates
Apa sasaran dan tujuan dari program ZI?	"Secara singkat tujuan dan sasarannya ialah perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai"
Apa yang masih menjadi kendala dalam merealisasikan program ZI di area anda?	"menurut saya orang yang dikirim oleh kementrian PAN-RB untuk melakukan penilaian sangat tidak masuk akal, karena dia datang Cuma sekali dan di jam jam rawan, mas tau kan di jam jam rawan biasanya di siang hari ketika sudah tidak

	ada perkara, pegawai tidak di ruang kerja, kita ini kan bukan robot yang bisa stay setiap saat, jadi menurut saya ini tidak fair"

f. Nama : Zulhery Artha S.Ag,. M.H

Jabatan : Hakim (Koordinator area peningkatan pelayanan publik)

Daftar pertanyaan	Hasil wawancara
Bagaimana implementasi dari program ZI di area anda?	"di area peningkatan pelayanan publik telah kita lakukan sesuai dengan standar operasioanal yang ada,melalui keluhan serta kebutuhan masyarkat dapat kita evaluasi secara bersama agar meningkatnya pelayanan kita"
Apa sasaran dan tujuan dari program ZI?	"Untuk sasaran sendiri, program ini hadir untuk membentuk pegawai instansi yang bersih dari pola pikir dan budaya kerja yang buruk untuk instansi itu sendiri, sedangkan tujuannya sendiri ialah sebagai amanat reformasi untuk membersihkan birokrasi birokrasi yang masih ada budaya korupsi,kolusi dan nepotisme"
Apa yang masih menjadi kendala dalam merealisasikan program ZI?	"dalam merealisasikannya, terutama di area peningkatan pelayanan publik ialah pemenuhan dalam pelayanan tersebut, karena yang kita layani adalah manusia yang berbagai macam karakter, jadi kita harus cukup sabar"

2. Masyarakat pengguna layanan

a. Nama : Sri Wahyuni

Alamat : kecamatan temon, kelurahan temon kulon

Daftar pernyataan	Hasil wawancara
Apa yang anda ketahui tentang program zona integritas?	"setau saya program zona integritas itu program untuk memberantas Tindakan korupsi, pungli dan yang lain dan juga untuk meningkatkan pelayananan pengadilan agama" (Wawancara Sri Wahyuni, pada tanggal 30 Agustus 2022)
Apa manfaat yang anda rasakan dengan pelayanan PA Wates?	" dengan adanya program zona integritas ini dapat kita rasakan bersama bahwa tidak ada lagi pungli dan percaloan di pengadilan agama Wates"
Masih adakah pungli liar yang anda alami?	Sudah tidak ada

b. Nama : Sutrisno

Alamat : kecamatan kokap, kelurahan kalirejo

Daftar pernyataan	Hasil wawancara
Apa yang anda ketahui tentang program zona integritas?	Belum tahu
Apa manfaat yang anda rasakan dengan pelayanan PA Wates?	"pelayanan yang diberikan oleh pengadilan agama Wates semakin baik dari tahun ke tahun, sekarang fasilitas fasilitas terbaru sudah ada seperti pojok baca, ruang menyusui dan lain lain"
Masih adakah pungli liar yang anda alami?	

c. Nama : Ismanto

Alamat : kecamatan pengasih, kelurahan sidomulyo

Daftar pernyataan	Hasil wawancara

Apa yang anda ketahui tentang program zona integritas?	“hmmm, mungkin sejauh ini yang saya tau dan baca dari beberapa spanduk yang di depan, zona integritas itu untuk menciptakan wilayah bebas korupsi dan untuk memperbagus pelayanan di pengadila Wates”
Apa manfaat yang anda rasakan dengan pelayanan PA Wates?	“alhamdulillah sekarang pengadilan agama Wates dari tahun ketahun berubah secara drastis, mulai dari bangunan pengadilan, kebersihan pengadilan, hingga pelayanan yang diberikan semakin baik, dengan adanya program zona integritas ini kita tidak perlu takut lagi terhadap calo calo dan pungutan liar yang sering terjadi”
Masih adakah pungli liar yang anda alami?	Selama saya berperkara di PA Wates belum ada pungli saya dapat

d. Nama :Sujatmiko

Alamat : kecamatan girimulyo, kelurahan purwosari

Daftar pernyataan	Hasil wawancara
Apa yang anda ketahui tentang program zona integritas?	Belum tahu
Apa manfaat yang anda rasakan dengan pelayanan PA Wates?	“dalam mengurus perkara, pengadilan agama Wates sudah memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari yang online sampai kita datang di lokasi, sudah tidak ada lagi calo sama pungli, jadi bisa dengan tentram mengurus disini”
Masih adakah pungli liar yang anda alami?	Alhamdulillah sampai sekarang belum ada

e. Nama : Ayu Mulyaningsih

Alamat: kecamatan wates, kelurahan triharjo

Daftar pernyataan	Hasil wawancara

Apa yang anda ketahui tentang program zona integritas?	“Zona integritas ini menurut saya program pemerintah untuk mengatasi seluruh permasalahan korupsi yang ada di pemerintah itu sendiri, alhamdulillah dengan adanya program ini sudah tidak ada lagi pungli seperti dulu
Apa manfaat yang anda rasakan dengan pelayanan PA Wates?	“dampak yang paling terasa dikami masyarakat dengan adanya program ini (Zona Integritas) adalah semakin mudahnya akses dalam mencari keadilan, serta tidak ada lagi biaya yang lebih dari yang ada untuk seharusnya dikeluarkan”
Masih adakah pungli liar yang anda alami?	Sudah tidak ada lagi

E. Daftar Gambar

1. Tabel

$$\text{Bobot nilai rata–rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{10} = 0{,}10$$

$$\text{IPAK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PERSEPSI ANTI KORUPSI (x)	KINERJA UNIT ANTI KORUPSI(y)
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	D	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	C	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	A	Bersih dari Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0{,}11$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

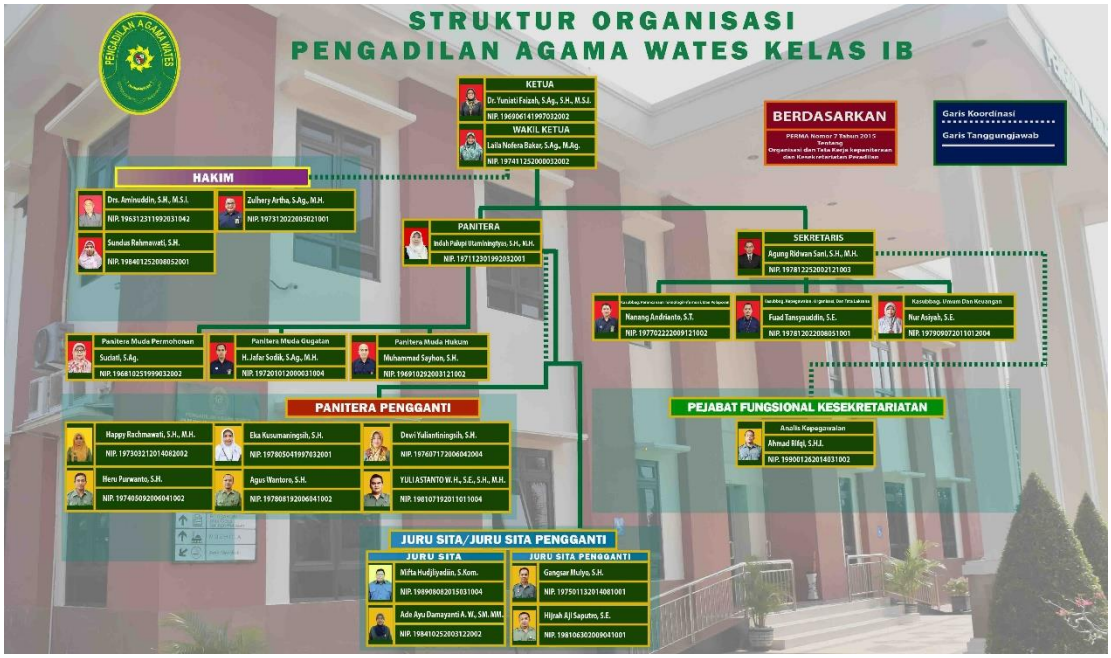
NO	UNSUR	Jumlah Nilai Per unsur	NRR Per-Unsur	NRR / TERTIM BANG PER-UNSUR	Jumlah NRR Tertim bang (*)	NILAI IPAK (**)	KINERJA
1	Tidak Manipulatif Peraturan	844	4,00	0,40	4,00	99,96	Bersih dari korupsi
2	Tidak Ada Praktek Penyalahgunaan Jabatan	844	4,00	0,40			
3	Tidak Ada Praktek Menjual Pengaruh	844	4,00	0,40			
4	Tidak Ada Transaksi Biaya	844	4,00	0,40			
5	Tidak Ada Biaya Tambahan	844	4,00	0,40			
6	Tidak ada Hadiah	844	4,00	0,40			
7	Adanya transparansi biaya	840	3,99	0,40			
8	Tidak ada Percaloan	844	4,00	0,40			
9	Tidak Ada Perbuatan Curang	844	4,00	0,40			
10	Tidak ada Transaksi Rahasia	844	4,00	0,40			

NO	UNSUR	Jumlah Nilai Per unsur	NRR Per-Unsur	NRR / TERTIM BANG PER-UNSUR	Jumlah NRR Tertim bang (*)	NILAI IPAK (**)	KINERJA
1	Tidak Manipulatif Peraturan	964	4,00	0,40	4,00	99,92	Bersih dari korupsi
2	Tidak Ada Praktek Penyalahgunaan Jabatan	964	4,00	0,40			
3	Tidak Ada Praktek Menjual Pengaruh	964	3,98	0,40			
4	Tidak Ada Transaksi Biaya	964	4,00	0,40			
5	Tidak Ada Biaya Tambahan	964	4,00	0,40			
6	Tidak ada Hadiah	964	4,00	0,40			
7	Adanya transparansi biaya	964	3,99	0,40			
8	Tidak ada Percaloan	964	4,00	0,40			
9	Tidak Ada Perbuatan Curang	964	4,00	0,40			
10	Tidak ada Transaksi Rahasia	964	4,00	0,40			

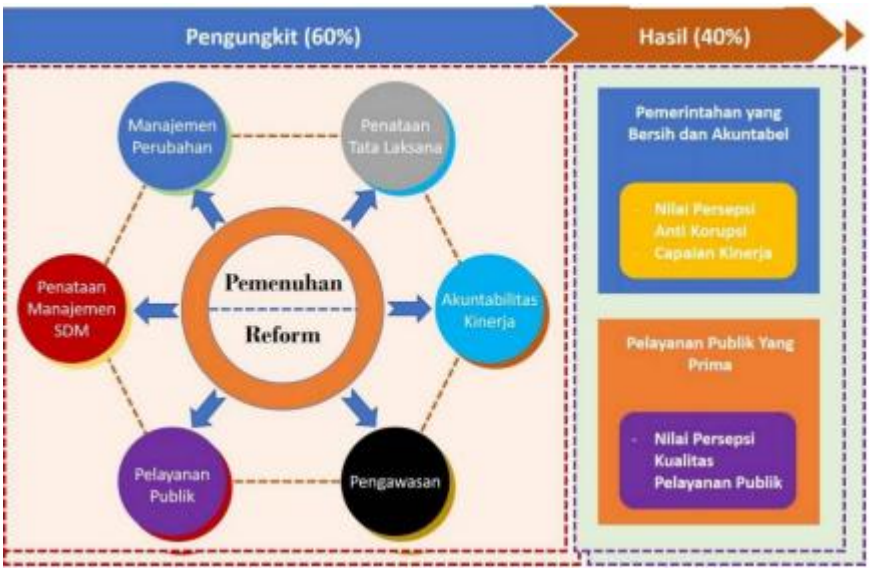
No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan pelayanan	3,81	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur pelayanan	3,61	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,64	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,08	Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,95	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,77	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,81	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,74	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,99	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		**3,71**	**Sangat Baik**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan pelayanan	3,99	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur pelayanan	3,98	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,95	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,06	Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	4,00	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,98	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,98	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,98	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	4,00	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		**3,88**	**Sangat Baik**

2. Gambar


STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA WATES KELAS IB
KETUA
Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.
NIP. 196906141997032002
WAKIL KETUA
Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197411252008032002
BERDASARKAN
Garis Koordinasi
Garis Tanggungjawab
HAKIM
Drs. Aminuddin, S.H., M.S.I.
NIP. 196312311992031042
Zulbery Artha, S.Ag., M.H.
NIP. 197312022005021001
Sundus Rahmawati, S.H.
NIP. 198401252008052001
PANITERA
Indah Pakpi Utaminingtyas, S.H., M.H.
NIP. 197112301992032001
SEKRETARIS
Agung Ridwan Sani, S.H., M.H.
NIP. 197812252002121003
Nanang Andrianto, S.T.
NIP. 197702222009121002
Fuad Tansyauddin, S.E.
NIP. 197812022008051001
Nur Asiyah, S.E.
NIP. 197909072011012004
Panitera Muda Permohonan
Sutiati, S.Ag.
NIP. 196810251999032002
Panitera Muda Gugatan
H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.
NIP. 197201012000031004
Panitera Muda Hukum
Muhammad Sayhan, S.H.
NIP. 196910292003121002
PANITERA PENGGANTI
Happy Rachmawati, S.H., M.H.
NIP. 197303212014082002
Eka Kusumaningsih, S.H.
NIP. 197805041997032001
Dewi Yulianfiningsih, S.H.
NIP. 197607172006042004
Heru Purwanto, S.H.
NIP. 197405092006041002
Agus Wantoro, S.H.
NIP. 197808192006041002
YULI ASTANTO W. H., S.E., S.H., M.H.
NIP. 198107192011011004
PEJABAT FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN
Analis Kepegawaian
Ahmad Rifqi, S.H.I.
NIP. 199001262014031002
JURU SITA/JURU SITA PENGGANTI
JURU SITA
Mifta Hudjiyaddin, S.Kom.
NIP. 198909082015031004
Ade Ayu Damayanti A. W., S.H., M.H.
NIP. 198410252003122002
JURU SITA PENGGANTI
Gangsar Rulyo, S.H.
NIP. 197501132014081001
Hijrah Aji Saputro, S.E.
NIP. 198106302009041001


PENGADILAN AGAMA WATES KELAS IB
PIAGAM
PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA WATES KELAS IB
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI & WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (20-12-2018)
Saya Drs. Nasrul, M.A. selaku Ketua Pengadilan Agama Wates Kelas IB mencanangkan
Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Wates Kelas IB
menuju Wilayah Bebas Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani
Yang Mencanangkan,
Ketua Pengadilan Agama Wates Kelas IB
Drs. Nasrul, M.A.
Saksi I
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Drs. H.M. Said Munji, S.H., M.H.
Saksi II
Bupati Kabupaten Kulon Progo
dr. Hasto Wardoyo, SP.OG.(K)
Saksi III
Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
Aloib Muryati, S.E.
Saksi IV
Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo
Azwad Zamrodin Hakim, S.H., M.H.
Saksi V
Ketua Pengadilan Negeri Wates
Marliyus Mario Syahputra, S.H., M.H.
Saksi VI
Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kulon Progo
AKBP. Anggara Nasution, S.H., S.I.K., M.M.
Komandan Kodim 0731 Kulon Progo
Letkol. Inf. Dodit Susanto, A.Md.


Pengungkit (60%)
Hasil (40%)
Manajemen Perubahan
Penataan Tata Laksana
Penataan Manajemen SDM
Pemenuhan
Reform
Akuntabilitas Kinerja
Pelayanan Publik
Pengawasan
Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel
Nilai Persepsi Anti Korupsi
Capaian Kinerja
Pelayanan Publik Yang Prima
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

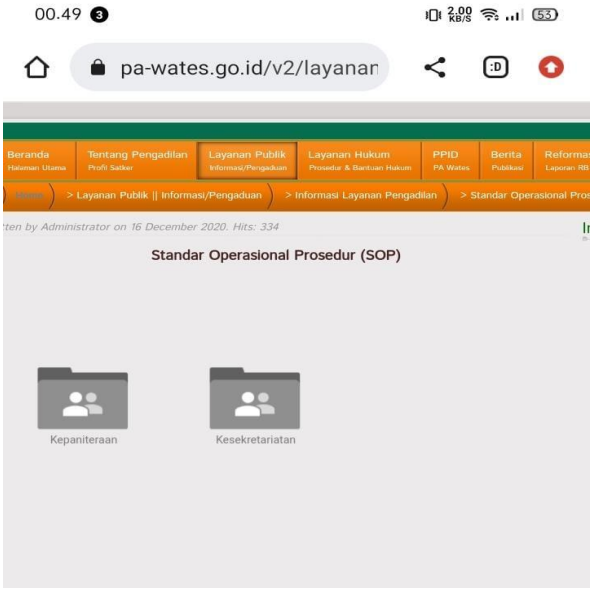

STOP
ANDA MEMASUKI ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA WATES
MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI


ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA WATES
Menuju
WBK & WBBM
Stop!
Gratifikasi


PENGADILAN AGAMA WATES
KAMI
SIAP
Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.SI
KETUA
MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK & WBBM


LAPORKAN...!!!
Jika Anda Mengalami Keluhan dan Pungutan Diluar yang Ditentukan dalam Pelayanan yang Diberikan, Anda dapat Melaporkan Langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama Melalui Pesan Whatsapp
0812 1921 1266


INOVASI UNGGULAN PELAYANAN PUBLIK
Pandemi bukan hambatan dalam pelayanan kami. Tapi dorongan untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan tetap meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat terutama layanan kami.
Kami hadir memberikan kemudahan, pelayanan terpadu, menekan biaya, menghemat waktu dan memangkas jalur birokrasi melalui:
1 PATUNG KUDAKU
(Pelayanan Terpadu Akta Cerai dengan Dokumen Kependudukan Kutan Progo)
2 JAMAN ISOMAN
(Jasa Pengiriman Produk melalui Pos sampai Kediaman)
Anda dapat mengakses layanan informasi dan produk Pengadilan Agama Wates dimanapun melalui:
1 WAQ-WAMu
2 PTSP Online
3 PA Wates Menjawab
4 ADINDA EKA


00.49
pa-wates.go.id/v2/layanan
Beranda
Tentang Pengadilan
Layanan Publik
Layanan Hukum
PPID
Berita
> Layanan Publik || Informasi/Pengaduan
> Informasi Layanan Pengadilan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan
Kesekretariatan


PENGADILAN AGAMA
WATES
HARGAI PEKERJAAN KAMI
DENGAN TIDAK MEMBERIKAN
IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN
Terima Kasih
Seluruh pegawai Pengadilan Agama Wates tidak meminta
dan menerima imbalan apapun atas jasa dan pelayanan yang diberikan


POJOK
BACA
WATES
PENGADILAN AGAMA WATES
SMS DAN NOTIFIKASI PERKARA
PENGADILAN AGAMA WATES




P


RUANG
LAKTASI


AREA
EDUKASI ANAK

Curriculum Vitae (CV)

Nama	: Awal ummah
Tempat tanggal lahir	: 23 Mei 2001
Jenis kelamin	: Laki laki
Jurusan	: Ahwal Assyakhsiyah
Agama	: Islam
Riwayat Pendidikan	: SDN 1 ANAIWOI
	MTS MDIA BONTOALA MAKASSAR
	MA ALMAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA